

**KINERJA PANITIA PENGAWAS PEMILU  
PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH (PILKADA)  
TAHUN 2017-2018  
DI KABUPATEN BANTAENG**

**SKRIPSI**

**SUNARTI  
Nomor Stambuk : 10561 04886 14**



**ILMU ADMINISTRASI NEGARA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR  
2018/2019**

**KINERJA PANITIA PENGAWAS PEMILU  
PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH (PILKADA)  
TAHUN 2017-2018  
DI KABUPATEN BANTAENG**

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memeroleh Gelar Sarjana  
Ilmu Administrasi Negara

Disusun dan diusulkan oleh

**SUNARTI**  
Nomor Stambuk : 10561 04886 14

**ILMU ADMINISTRASI NEGARA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR  
2018/2019**

## LEMBAR PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Kinerja Panitia Pengawas Pemilu pada Pemilihan  
Kepala Daerah (Pilkada) Tahun 2017-2018 di  
Kabupaten Bantaeng

Nama Mahasiswa : Sunarti

Nomor Stambuk : 10561 04886 14

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Menyetujui :

Pembimbing I



(Prof. Dr. Alyas, M.S.)

Pembimbing II



(Dr. Sudarmi, M.Si)

Mengetahui :

Dekan

Fisipol Unismuh Makas



(Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., MSi.)

NBM:730727

Ketua Jurusan

Ilmu Administrasi Negara



(Nasrul Haq, S.Sos., MPA)

NBM:1067436


### PENERIMAAN TIM

Telah diterima oleh TIM penguji Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, berdasarkan Surat Keputusan/ Undangan menguji ujian skripsi Dekan Fisipol Universitas Muhammadiyah Makassar, Nomor: 0005/FSP/A.1-VIII/I/40/2019 sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S.1) dalam program studi Ilmu Administrasi Negara di Makassar pada hari sabtu, 26 Januari 2019.


### TIM PENILAI

Ketua,

Sekretaris,



Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.si.



Dr. Burhanuddin, S.Sos., M.si.

### Penguji

1. Prof. Dr. Alyas, M.S

  
(.....)

2. Hj. Andi Nuraeni Aksa, SH., MH.

  
(.....)

3. Abd Kadir Adys, SH., MM.

  
(.....)

4. Dr. Burhanuddin, S.Sos., M.Si.

  
(.....)

## LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Sunarti

Nomor Stambuk : 10561 04886 14


Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Dengan ini Menyatakan bahwa Skripsi dengan judul: Kinerja Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) pada Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) Tahun 2018 di kabupaten Bantaeng adalah sepenuhnya merupakan karya sendiri. Tidak ada bagian didalamnya plagiat dari karya orang lain, tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku dalam masyarakat keilmuan.

Atas pernyataan ini, saya siap menanggung resiko/ssanksi yang dijatuhkan kepada saya apabila kemudian ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan dalam karya ini, atau ada klaim dari pihak lain terhadap keaslian karya ini.

Makassar, September 2018

Yang Menyatakan,



Sunarti

## ABSTRAK

**SUNARTI. 2018. Kinerja Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Tahun 2017-2018 di Kabupaten Bantaeng (Dibimbing oleh Alyas dan Sudarmi).**

Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah kinerja Panwaslu kabupaten Bantaeng yang menjalankan tugas dan tanggung jawabnya pada pemilihan kepala daerah yang dilaksanakan di kabupaten Bantaeng.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskripsi kualitatif. Informan dalam penelitian ini sebanyak 7 orang. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa (1) kinerja Panwaslu kabupaten Bantaeng dapat dikatakan optimal karena dilihat dari efektifitas dan efisiensi, otoritas dan tanggung jawab, disiplin dan inisiatif dari Panwaslu sudah baik. (2) hal-hal yang memengaruhi kinerja Panwaslu kabupaten Bantaeng ada faktor pendukung dan faktor penghambat. Faktor pendukung antara lain: Sumber Daya Manusia, Anggaran, Sarana dan Prasarana. Adapun faktor penghambat antara lain: Panwaslu bersifat *Ad Hoc* dan partisipasi masyarakat yang masih kurang.

Panwaslu kabupaten Bantaeng pada Pemilihan yang selanjutnya, hendaknya Panitia Pengawas Pemilu kabupaten Bantaeng lebih meningkatkan kinerjanya, perlu kerjasama dan pengawasan yang maksimal dari seluruh jajaran Panwaslu (Panwascam, PPL, dan PTPS) serta partisipasi dari masyarakat. dengan kerja sama yang baik Panwaslu bisa lebih mengoptimalkan kinerjanya. Kedudukan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota mesti mengalami perubahan yang awalnya bersifat *Ad Hoc* (sementara) menjadi bersifat tetap. PPL sebagai ujung tombak Panwaslu, sebaiknya lebih mengoptimalkan kerjanya, karena waktu kerja yang begitu singkat dan jumlah personel yang hanya satu dalam lingkup kelurahan/desa. Dengan demikian kinerha Pawaslu dapat lebih optimal.

**Keyword : Kinerja, Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu),  
Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).**

## KATA PENGANTAR



***“Assalamu ‘Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh”***

Puji syukur Alhamdulillah atas kehadiran Allah SWT, atas segala limpahan rahmat, hidayah, InayahNya yang tiada henti kepada hambaNya. Shalawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan nabi Muhammad SAW, seorang nabi yang mampu mengubah wajah kehidupan jahiliyah menuju kehidupan yang Islamiyah, seorang nabi yang dengannya cinta dari langit dapat ditebar dipermukaan bumi sebagai rahmatan lil ‘alamin.

Skripsi ini adalah tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar sarjana (S1) Ilmu Administrasi Negara pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar sebagai bentuk karya ilmiah.

Pada kesempatan ini, tidak lupa penulis mengucapkan penghargaan dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuannya kepada:

1. Bapak Dr. H. Abdul Rahman Rahim, SE., MM. sebagai Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar, yang telah memimpin Universitas ini dengan baik.
2. Ibu Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, yang telah membina fakultas ini dengan sebaik-baiknya.

3. Bapak Nasrul Haq, S.Sos.,MPA. Selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara yang telah membina jurusan ini dengan baik.
4. Bapak Prof. Dr. Alyas M.S. selaku pembimbing I dan Dr. Sudarmi, M.Si. selaku pembimbing II yang dengan tulus membimbing penulis, melakukan koreksi dan perbaikan-perbaikan yang amat berharga sejak dari awal sampai selesainya skripsi ini. Gagasan-gagasan beliau merupakan hal yang amat berharga.
5. Segenap Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik serta Staff Tata Usaha Universitas Muhammadiyah Makassar yang telah memberi bekal ilmu pengetahuan dan pelayanan kepada penulis selama menempuh pendidikan di lembaga ini.
6. Seluruh Anggota serta Staff/Pegawai Panwaslu Kabupaten Bantaeng dan KPU Kabupaten Bantaeng yang telah bersedia memberikan informasi dan kesediaan wawancara kepada penulis untuk melakukan penelitian di Kabupaten Bantaeng.
7. Keluarga besar Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah , Pimpinan Komisariat IMM Fisip Unismuh Makassar, Pimpinan Komisariat IMM Butta Toa Bantaeng, Pimpinan Cabang IMM Bantaeng. Kepada Kakanda, Adinda dan teman-teman seperjuangan IMMawan/IMMawati yang sama-sama berjuang dari Mahasiswa baru hingga akhir.
8. Rekan-rekan seperjuangan Mahasiswa Ilmu Administrasi Negara 2014, terkhusus kelas B yang sejak awal perkuliahan hingga pada tahap penyelesaian akhir atas kesetiaan dan dukungan yang telah diberikan.




9. Kepada seluruh sahabat Arwan, Hadid, Irfan, Ipul, Sarmin, Lilis, Dian, Feby, Anggi, Wulan, Ayu, Nyaung, Cukma, Badai. Kakanda, Adinda dan kawan lainnya yang telah banyak membantu dan memotivasi penulis hingga akhirnya dapat menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu dan semua yang telah memberikan ilmu dan pengalaman yang amat berharga.

Teristimewa penulis ucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada kedua orang tua tercinta Bapak Mubassir dan Ibu St. Nursyamsi yang dengan sepenuh hati memberikan segalanya baik moril dan materil, disetiap doanya selalu mengutamakan kebaikan untuk anak-anaknya hingga penulis bisa sampai seperti sekarang ini begitupun kepada kakak kandung penulis, Letnan Sahrul, ST. dan adik kandung penulis, Yahya dan Nur Ana, semoga segala usaha yang tidak kenal lelah dapat terbalas oleh ridha Allah SWT. dan terangkat derajatnya melalui anak yang shaleh dan shalehah. Aamiin.

Akhir kata penulis mengharapkan skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada para pembaca guna menambah khasanah keilmuan terutama dengan yang berkaitan Ilmu Administrasi Negara. Serta bermanfaat pula untuk Almamater Kampus Biru Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, September 2018

Penulis  
  
SUNARTI

## DAFTAR ISI

Halaman Sampul .....	i
Halaman Pengajuan Skripsi .....	ii
Halaman Penerimaan Tim.....	iii
Halaman Persetujuan.....	iv
Halaman Pernyataan Keaslian Karya Ilmiah .....	v
Abstrak .....	vi
Kata Pengantar .....	vii
Daftar Isi.....	viii
Daftar tabel.....	ix
Daftar gambar.....	x
Bab I Pendahuluan .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Kegunaan Penelitian.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	7
A. Konsep Kinerja.....	7
B. Panitia Pengawas Pemilu .....	23
C. Kerangka Pikir .....	31
D. Fokus Penelitian .....	32
E. Deskripsi Fokus.....	33

BAB III METODE PENELITIAN .....	35
A. Waktu Dan Lokasi Penelitian .....	35
B. Jenis Dan Tipe Penelitian.....	35
C. Sumber Data.....	35
D. Informan Penelitian.....	36
E. Teknik Pengumpulan Data.....	37
F. Teknik Analisis Data.....	37
G. Keabsahan Data.....	38
BAB IV PEMBAHASAN.....	41
A. Gambaran Umum.....	41
B. Kinerja Panwaslu Kabupaten Bantaeng.....	54
C. Faktor-faktor yang Memengaruhi Kinerja Panwaslu kabupaten Bantaeng.....	82
BAB V PENUTUP.....	88
A. Kesimpulan .....	88
B. Saran.....	89
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
RIWAYAT HIDUP	

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.....	42
--------------	----

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 .....	13
Gambar 2 .....	45

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Indonesia merupakan negara demokrasi dengan kedaulatan penuh berada ditangan rakyatnya, ini sesuai dengan ideologi pancasila yang berada pada sila keempat. Demokrasi bisa diartikan sebuah paradigma yang didalamnya terdapat keutamaan hak dan kewajiban sama juga perlakuan yang tidak membedakan bagi tiap warga negara.

Dalam negara demokrasi, terdapat pemilihan umum yang merupakan lambang dan implementasi dari konsep demokrasi. Pemilihan umum merupakan salah satu upaya untuk mempengaruhi rakyat dengan cara persuasif atau ajakan yang sifatnya tidak memaksa dengan melakukan kegiatan retorika, hubungan kemasyarakatan, lobbying, komunikasi massa, dan lain-lain. Pemilihan Umum di Indonesia melibatkan masyarakat untuk memilih langsung pemimpin yang berada pada jabatan politik. Jabatan politik disini beraneka ragam mulai dari pemilihan wakil rakyat, kepala desa, kepala daerah kabupaten, kepala daerah provinsi hingga presiden dan wakil presiden. Pemilihan umum oleh rakyat yang dilaksanakan secara langsung adalah salah satu perwujudan kedaulatan rakyat untuk mewujudkan pemerintahan Negara demokratis sesuai Pancasila dan Undang-Undang Dasar NKRI Tahun 1945.

Dalam penyelenggaraan pemilu yang menjadi pelaksana adalah Komisi Pemilihan Umum dan sebagai pengawas adalah Panitia Pengawas Pemilihan Umum. Penyelenggara pemilu diatur dalam Peraturan Komisi

Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018. Keberhasilan penyelenggaraan pemilu di Indonesia, bergantung pada kinerja penyelenggara pemilu, yakni Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai pelaksana dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) yaitu lembaga pengawasan mengawasi tahapan pelaksanaan Pemilu.

Wewenang pengawasan penyelenggara Pemilu diberikan kepada Badan Pengawasan Pemilu atau biasa disingkat Bawaslu yang memiliki jajaran dibawahnya dalam hal ini Panitia Pengawas Pemilihan Umum di tingkat Kabupaten/ Kota. Pengawasan adalah hal yang sangat penting untuk menentukan berhasil atau tidak, maksimal atau tidak sebuah pemilu. Pengawasan Pemilu ialah aktivitas mengamati, kemudian mengkaji, lalu memeriksa, dan terakhir memberi nilai tahapan penyelenggaraan Pemilu sesuai peraturan perundang-undangan. Bawaslu dan panwaslu mempunyai peran yang penting dalam pemilu yakni pemilu dapat terselenggara secara demokratis, bebas, rahasia, jujur dan adil dan sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Nurlaela dalam penelitiannya kinerja panitia pengawas pemilihan umum (panwaslu) dalam pemilihan kepala daerah kota Bontang tahun 2015 menunjukkan hasil bahwa kinerja panwaslu dalam pilkada tahun 2015 di kota

Bontang menunjukkan kinerja bagus karena telah menjalankan tugas dan fungsi dari panwaslu dengan sebagaimana mestinya, penyelenggaraan pilkada di kota tersebut berjalan dengan kondusif tanpa ada konflik sosial baik bagi masyarakat terlebih bagi masing-masing pasangan calon. Upaya pengawasan, pencegahan, maupun beberapa pelanggaran administrasi atau tindak pidana dapat diselesaikan dengan baik. Hal yang dipaparkan diatas diharapkan mampu dicapai oleh panwaslu kabupaten Bantaeng, karena terpilihnya kepala daerah yang sesuai harapan tidak lepas dari peran penting panwaslu yang ditugaskan mengawasi jalannya tahapan pemilihan agar tidak terjadi kecurangan oleh masing-masing calon.

Fungsi dan peran panwaslu adalah menciptakan tahapan penyelenggaraan pemilu yang demokratis. Kewenangan ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota dimana telah ditetapkan sebagai undang-undang oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 lalu diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 pada pasal 30 tentang Tugas dan Wewenang Panwas Kabupaten/Kota. Namun dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemilihan umum khususnya pemilihan kepala daerah di kabupaten Bantaeng belum menunjukkan fungsi serta panwaslu secara maksimal.

Beberapa permasalahan pilkada diantaranya masih banyak calon yang melakukan segala cara untuk mendapat simpati masyarakat, masyarakat masih mudah terprovokasi oleh lembaran-lembaran uang untuk memberikan hak



suaranya kepada pasangan calon yang bersangkutan. Hal ini dapat kita pahami bagian dari masih minimnya program untuk peningkatan pemahaman dan kapasitas dalam menangani berbagai pelanggaran Pemilu, salah satunya antara pemberi dengan pihak penerima sogokan dalam menjelang pemilihan. Hal seperti ini sebenarnya perlu diperjelas, bahkan sangat perlu karena jika dibiarkan terus menerus akan melumpuhkan sistem demokrasi yang selama ini dicita-citakan semua masyarakat Indonesia.

Selain itu, jumlah PPL yang sangat minim hanya satu orang dalam satu desa, sehingga menjadi hal yang sangat sulit untuk Panwaslu mendeteksi segala kecurangan menjelang pemilihan yang terjadi dalam masyarakat. Selain itu pada saat tes Panwascam yang dilaksanakan oleh panwaslu terkesan terburu-buru yang terhitung hanya tiga hari. Permasalahan lain yakni adalah penertiban atribut yang dianggap belum netral oleh masyarakat dan peran panwaslu untuk menyelesaikan pelanggaran kampanye, yakni melibatkan anak-anak turut serta dalam kampanye padahal pelibatan anak-anak melanggar hukum yang dilaporkan oleh salah satu pasangan cabup/cawabup dianggap tidak bisa menyelesaikannya dengan baik.

Dilansir dari Nuansaterkini.com bahwa pasangan cabup/cawabup menilai keputusan Panwaslu Bantaeng sesuai hasil pleno nomor 011/SN.01/BA/2/2018 yang menyatakan dugaan pelanggaran tersebut tidak terbukti, itu jauh dari sikap professional sebagai lembaga penyelenggara pemilu.

Berdasarkan beberapa permasalahan yang dipaparkan, maka dari itu penulis memilih untuk mengangkat masalah tersebut sebagai bahan peneliti dengan judul **“Kinerja Panitia Pengawas Pemilu pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Tahun 2017-2018 di Kabupaten Bantaeng”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang masalah tersebut, maka rumusan masalah penelitian adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kinerja Panwaslu pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Tahun 2017-2018 di Bantaeng ?
2. Apa saja yang menghambat dan mendukung kinerja Panwaslu pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Tahun 2017-2018 di kabupaten Bantaeng ?

## **C. Tujuan penelitian**

Dalam setiap penelitian pada dasarnya memiliki beberapa tujuan yang ingin dicapai, adapun tujuan yang hendak dicapai, adapun tujuan yang hendak dicapai penulis dalam penyusunan skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui kinerja panwaslu pada pemilihan Kepala Daerah Tahun 2017-2018 di Bantaeng.
2. Untuk mengetahui apa saja yang menghambat dan mendukung kinerja panwaslu pada pemilihan Kepala Daerah Tahun 2017-2018 di kabupaten Bantaeng.

## **D. Kegunaan Penelitian**

1. Kegunaan Teoritis

- a. Diharapkan dari penelitian ini dapat memperdalam pengetahuan dan wawasan penulis mengenai permasalahan kinerja pengawasan pemilihan umum pemilihan Kepala Daerah Tahun 2017-2018 di kabupaten Bantaeng.
  - b. Memberikan kontribusi pemikiran bagi panwaslu kabupaten Bantaeng sehingga mampu mengurangi hambatan-hambatan ataupun penyimpangan dalam kinerja pengawasan pemilihan umum pada pemilihan umum pemilihan Kepala Daerah Tahun 2017-2018.
2. Kegunaan Praktis
- a. Sebagai rekomendasi kepada panwaslu kab. Bantaeng sebagai pemecahan masalah pengawasan pemilihan umum pemilihan Kepala Daerah Tahun 2017-2018 di kabupaten Bantaeng.
  - b. Dari hasil temuan penelitian ini diharapkan, beberapa rekomendasi dapat terumuskan yang bisa diimplementasikan, baik bagi panwaslu atau oleh para peneliti.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Konsep Kinerja**

##### **1. Pengertian Kinerja**

Menurut Samsuddin dalam Dedi Rianto Rahadi (2010: 1) menyebutkan bahwa: “kinerja adalah tingkat pelaksanaan tugas yang dapat dicapai seseorang, unit atau divisi dengan menggunakan kemampuan yang ada dan batasan-batasan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan organisasi/perusahaan”.

Whitmore dalam Hamzah B. Uno dan Nina Lamatenggo (2014) memaparkan bahwa kinerja adalah pelaksanaan fungsi-fungsi dari yang dituntut seseorang.

Pandangan lain dikemukakan oleh King dalam Hamzah B. Uno dan Nina Lamatenggo (2014: 61), menjelaskan kinerja adalah berbagai aktivitas seseorang dalam menjalankan tugas pokok yang dibebankan kepadanya.

Menurut Irfan Fahmi (2010: 2) kinerja adalah hasil yang diperoleh oleh satu organisasi. Organisasi tersebut bisa bersifat *profit oriented* dan *non profit oriented* yang dihasilkan hingga satu periode waktu.

Menurut Armstrong dan Baron dalam Wibowo (2013: 7) kinerja merupakan hasil pekerjaan yang mempunyai hubungan kuat dengan tujuan strategis organisasi, kepuasan konsumen, dan memberikan kontribusi pada

ekonomi. Kinerja adalah tentang melakukan pekerjaan dan hasil dari pekerjaan tersebut. Kinerja adalah tentang apa yang dikerjakan dan bagaimana mengerjakannya.

Dari beberapa pengertian kinerja diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa kinerja merupakan hasil kerja yang kemudian dicapai seseorang dalam menjalankan tugasnya dengan kurun waktu tertentu.

## **2. Penilaian kinerja**

Dharma (dalam Dedi Rianto Rahadi, 2010: 79) mengatakan bahwa penilaian kinerja merupakan “bagian dari upaya menciptakan serta mengumpulkan masukan perbandingan-perbandingan yang ada antara penampilan kerja dengan sesuai hasil kerja yang diharapkan”. Syarif dalam Dedi Rianto Rahadi (2010: 79) mengungkapkan bahwa: “Penilaian kinerja adalah suatu proses untuk mengukur kinerja yang dicapai oleh pekerja dan dibandingkan terhadap standar tingkat prestasi yang diminta guna mengetahui sampai di mana keterampilan telah dicapai”. Sementara Samsudin dalam Dedi Rianto Rahadi (2010: 79) menyebutkan: “Penilaian kinerja (*performance appraisal*) yakni proses oleh suatu organisasi dalam mengevaluasi atau menilai prestasi kerja dari tiap karyawannya”.

Dari beberapa pengertian kinerja di atas maka dapat disimpulkan bahwa penilaian kinerja adalah suatu proses mengukur hasil kerja atau prestasi kerja yang ditunjukkan oleh masing-masing para anggota atau pegawai.

Suatu kinerja individu bisa meningkat apabila terdapat kesesuaian antara pekerjaan dengan kemampuan. Kinerja individu sangat dipengaruhi seberapa besar seorang individu merasa puas terhadap kinerjanya. Atau dengan seberapa besar kinerja dari individu mampu memenuhi kebutuhannya juga kebutuhan organisasi, inilah yang dimaksud dengan penilaian kinerja.

Penilaian prestasi kerja menurut Priyono Marnis (2014: 207) memiliki beberapa indikator

yaitu :

- a. Merupakan evaluasi terhadap perilaku, prestasi kerja, dan potensi pengembangan yang telah dilakukan.
- b. Merupakan suatu proses estimasi yang menentukan nilai keberhasilan tugas para karyawan dalam melaksanakan tugasnya .
- c. Membandingkan realisasi nyata dengan standar yang dicapai karyawan
- d. Dilaksanakan oleh pimpinan kepada bawahan
- e. Hasilnya untuk menentukan kebijakan selanjutnya

### **3. Manfaat dan Tujuan Penilaian Prestasi Kerja**

Menurut Mahmudi (2010: 14) tujuan dilakukan pengukuran/penilaian kinerja di sektor publik adalah:

- a. Mengetahui tingkat ketercapaian organisasi
- b. Menyediakan sarana pembelajaran pegawai
- c. Memperbaiki kinerja periode berikutnya

- d. Memberi pertimbangan yang sistematis untuk pembuatan keputusan yang sifatnya pemberian *reward* atau *punishment*.
- e. Memotivasi pegawai
- f. Menciptakan akuntabilitas publik

Manfaat penilaian prestasi kerja yang rasional dan objektif paling tidak dirasakan oleh pegawai yang bersangkutan dan organisasi. Bagi pegawai, penilaian berguna untuk memberikan *feed back* tentang beberapa hal seperti kemampuan, kekurangan, potensi yang pada akhirnya berguna untuk menentukan jalur, rencana dalam pengembangan karier. Bagi organisasi penilaian prestasi kerja sangat bermanfaat untuk pengambilan keputusan kedepannya, yakni berbagai hal seperti kebutuhan program pelatihan, rekrutmen, seleksi, penempatan, promosi, sistem imbalan dan semua proses manajemen sumber daya manusia secara efektif. Disamping itu, tujuan dilakukannya penilaian kinerja adalah menghasilkan informasi yang akurat dan valid terkait kinerja anggota organisasi. Semakin akurat informasi yang diperoleh semakin besar potensi nilainya terhadap organisasi. Secara khusus tujuan penilaian kinerja ini tidak lain adalah untuk: evaluasi dan pengembangan.

Pelaksanaan penilaian kinerja ini sangat diperlukan, karena paling tidak akan bermanfaat sebagai :

- a. Menjadi dasar dalam mengambil keputusan yang digunakan untuk promosi, demosi, pemberhentian dan penetapan imbalan atau balas jasa.

- b. Untuk mengukur prestasi kerja karyawan dalam menjalankan tugasnya
- c. Sebagai bahan evaluasi efektivitas dari seluruh kegiatan yang dijalankan dalam perusahaan.
- d. Sebagai ukuran dalam menentukan kebutuhan yang diperlukan untuk sebuah pelatihan.
- e. Sebagai alat untuk para atasan agar mengetahui minat dan kebutuhan karyawannya.
- f. Sebagai kriteria di dalam melaksanakan seleksi dan penempatan karyawan.

#### **4. Manajemen Kinerja**

Menurut Irfan Fahmi (2010: 3) manajemen kinerja adalah suatu ilmu yang memadukan seni di dalamnya untuk menerapkan suatu konsep manajemen yang memiliki tingkat yang fleksibilitas juga representatif serta aspiratif dalam mewujudkan visi serta misi perusahaan melalui cara mempergunakan atau menggerakkan orang yang ada di organisasi tersebut dengan maksimal.

Manajemen Kinerja oleh Ahmad S. Ruky (dalam Dedi Rianto Rahadi, 2010: 7) yakni usaha yang dilakukan oleh organisasi untuk mengarahkan atau mengendalikan prestasi karyawan dalam menjalankan program. Manajemen kinerja merupakan proses perencanaan(*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pelaksanaan (*actuating*), dan pengendalian(*controlling*) terhadap kinerja dengan komunikasi secara



terus-menerus baik oleh pimpinan kepada karyawan, antara karyawan atau dengan atasannya langsung.

Dengan asumsi membangun harapan:

- a. Fungsi kerja yang esensial dari para pegawai.
- b. Seberapa besar melakukan pekerjaan pegawai bagi pencapaian tujuan organisasi.
- c. Apa arti konkret melakukan pekerjaan dengan baik.
- d. Karyawan bekerjasama dengan atasa untuk memperbaiki, mempertahankan, serta mengembangkan kinerja masing-masing karyawan yang sudah ada.
- e. Bagaimana mengukur prestasi kerja.
- f. Mengenai segala hambatan kinerja dan berusaha menyingkirkannya.


**5. Tujuan pelaksanaan manajemen kinerja bagi pimpinan dan manajer**

adalah:

- a. Efisiensi waktu, disebabkan pegawai mampu mengambil tindakan atau keputusan yang benar, tanpa terus bergantung kepada atasan karena telah memiliki skill tau pengetahuan
- b. Adanya kesamaan pendapat serta mengurangi kesalahpahaman yang terjadi antara pegawai mengenai siapa yang mengerjakan dan yang bertanggung jawab.
- c. Mengurangi frekuensi situasi ketika atasan tidak memiliki informasi yang dibutuhkan.

- d. Pegawai bisa memperbaiki kesalahannya juga mengidentifikasi penyebab terjadinya kesalahan atau inefisiensi.

Seperti diperhatikan dalam gambar 1. manajemen kinerja dapat menghubungkan strategi organisasional terhadap hasil. Pada gambar yang ada memberikan daftar praktik dan hasil manajemen kinerja dalam lingkaran strategi hasil. Seperti diidentifikasi oleh para profesional SDM, sistem manajemen kinerja mesti melakukan beberapa hal sebagai berikut:



**Gambar 1**  
Hubungan antara Strategi, Akibat dan Hasil Organisasi

## 6. Dimensi Penilaian Kinerja

Berkaitan dengan penilaian kinerja, oleh Samsudin (2005:166) menamakan dimensi/kriteria penilaian adalah objek penelitian. Menurut Samsudin (dalam Dedi Rianto Rahadi, 2010: 33) “Objek penilaian merupakan dimensi perusahaan dimana karyawan yang bersangkutan dapat mengendalikannya.

Objek penilaian harus sinkron dengan tujuan penilaian. Ketika tidak sinkron akan terjadi kekeliruan terhadap penilaian prestasi kerja karyawan yang diharapkan.”

Prawirosentono (dalam Dedi Rianto Rahadi, 2010: 34) mengatakan ada beberapa faktor yang bisa dijadikan ukuran kinerja, yakni sebagai berikut:

- 1) Efektivitas
- 2) Otoritas dan tanggung jawab
- 3) Disiplin dan
- 4) Inisiatif.

Selanjutnya Umar (dalam Dedi Rianto Rahadi, 2010: 34) mengemukakan 10 komponen data guna mengukur kinerja, yaitu:

- 1) kualitas pekerjaan,
- 2) kejujuran karyawan,
- 3) inisiatif,
- 4) kehadiran,
- 5) sikap,
- 6) kerja sama,

- 7) keandalan,
- 8) pengetahuan tentang pekerjaan,
- 9) tanggung jawab, dan
- 10) pemanfaatan waktu.

Koontz et al (dalam Dedi Rianto Rahadi, 2010: 35) menyebutkan kriteria-kriteria dalam menilai kinerja pegawai, yakni:

- 1) Intelijensia yang berkaitan dengan kompetensi kesadaran mental
- 2) Pertimbangan. Berhubungan dengan sikap membedakan untuk melihat hubungan antara hal satu dan lainnya.
- 3) Inisiatif. Yang Berkaitan dengan ide kreatif atas tindakan dan bentuk tanggung jawab sendiri atau pemikiran konstruktif dan penuh akal;
- 4) Kekuatan. Berkaitan dengan kekuatan moril untuk mencapai tujuan
- 5) Kepemimpinan. Cara mempengaruhi, mengarahkan dan menggerakkan seseorang dalam mencapai tujuan
- 6) Keberanian moril. Mengikuti hati nurani tanpa sifat takut.
- 7) Kerjasama. Interaksi dengan orang lain dalam menyelesaikan suatu urusan secara bersama.
- 8) Kesetiaan. Berkaitan dengan kesesuaian, kesetiaan, kelanggengan, serta pengabdian terhadap otoritas yang terdapat di atasnya.
- 9) Keteguhan. Berkaitan dengan upaya bertahan dengan tujuan atau saran meski terdapat hambatan.
- 10) Reaksi dalam keadaan darurat. Berkaitan dengan tindakan yang tetap rasional meski dalam keadaan genting.

11) Daya tahan. Berkaitan dengan kemampuan bekerja dalam situasi atau kondisi apapun.

12) Kerajinan. Berkaitan dengan hasil kerja dari segi tenaga.

13) Penampilan dalam segi kerapihan dan pakaian

Sementara itu untuk melihat gambaran perilaku individu lebih detail, Gomes (dalam Dedi Rianto Rahadi, 2010: 36) menyebutkan beberapa kriteria yang penting untuk mengukur kinerja:

- 1) *Quantity of work*, adalah jumlah kerja yang dilaksanakan dalam periode waktu tertentu.
- 2) *Quality of work*, adalah kualitas kerja yang berhasil dicapai.
- 3) *Job knowledge*, adalah pengetahuan tentang pekerjaan serta kemampuan.
- 4) *Creativeness*, adalah gagasan-gagasan yang timbul yang selanjutnya menjadi tindakan dalam menyelesaikan masalah.
- 5) *Cooperation*, adalah kesediaan untuk bekerja sama dengan orang lain sesama anggota organisasi.
- 6) *Dependability*, adalah kesadaran serta dapat dipercaya dalam menyelesaikan pekerjaan.
- 7) *Initiative*, adalah semangat dalam mengerjakan tugas-tugas baru dan juga memperbesar tanggung jawabnya.
- 8) *Personal qualities*, adalah menyangkut integritas pribadi, kepribadian, kepemimpinan, dan keramahtamahan.

## **7. Faktor-faktor Mempengaruhi Perilaku Kinerja**

Menurut Mahmudi (2010: 20), faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kinerja adalah:

- a. Faktor personal/individual, meliputi: luas pengetahuan, kepercayaan diri, motivasi, keterampilan (*skill*), kemampuan, serta komitmen yang melekat pada setiap individu.
- b. Faktor kepemimpinan, meliputi: kualitas dalam memberikan dorongan, semangat, arahan, dan dukungan yang diberikan *team leader* atau manajer.
- c. Faktor tim, meliputi: kekompakan atau keeratan anggota tim, kualitas dukungan serta semangat dan kepercayaan sesama anggota tim.
- d. Faktor sistem: meliputi fasilitas kerja, sistem kerja, infrastruktur, proses organisasi, dan kultur kinerja yang terdapat dalam organisasi
- e. Faktor kontekstual (situasional), meliputi: intervensi dan perubahan lingkungan eksternal maupun internal.

Bahwasanya kinerja dalam suatu organisasi di lakukan oleh segenap sumber daya manusia dalam organisasi, baik unsur pimpinan maupun pekerja, banyak sekali faktor yang dapat mempengaruhi sumber daya manusia untuk menjalankan kinerjanya. Ada faktor yang berasal dari dalam diri sumber daya manusia sendiri maupun dari luar dirinya. Faktor yang mempengaruhi kinerja menurut Mondy (dalam Masirun, Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis: 43) yaitu : Sifat Sifat-sifat karyawan tertentu seperti sikap, penampilan, dan inisiatif merupakan dasar untuk evaluasi. Namun banyak dari kualitas yang umum di gunakan tersebut bersifat

subjektif dan bisa jadi tidak berhubungan dengan pekerjaan atau sulit di defenisikan, evaluasi yang kurang akurat bisa timbul juga bisa menciptakan masalah hukum organisasi. Pada saat yang sama, sifat-sifat tertentu bisa mempengaruhi kinerja pekerjaan dan, jika hubungan ini terbukti, pemanfaatannya dalam penilaian bisa dianggap tepat. Sifat-sifat seperti adaptabilitas atau penyesuaian, penampilan, pertimbangan, dan sikap dapat digunakan ketika terbukti berkaitan dengan pekerjaan.

a. Perilaku

Jika capaian tugas seseorang sulit ditentukan, organisasi bisa mengevaluasi perilaku atau kompetensi orang yang berhubungan dengan tugasnya. Sebagai contoh, perilaku yang tepat untuk dievaluasi dari seorang manajer mungkin adalah *gaya kepemimpinan*. Untuk orang-orang yang bekerja dalam tim, *mengembangkan orang lain*, *kerja tim dan kerja sama*, atau *orientasi pelayanan pelanggan* mungkin tepat. Perilaku-perilaku yang diinginkan bisa cocok untuk dijadikan sebagai kriteria evaluasi karena perilaku-perilaku diberi pengakuan dan imbalan jasa, masing-masing karyawan cenderung mengulanginya. Jika perilaku-perilaku tertentu mengujudkan hasil yang diinginkan, ada manfaatnya menggunakan perilaku-perilaku tersebut dalam proses evaluasi.

b. Kompetensi

Kompetensi mencakup sekumpulan luas pengetahuan, keterampilan (*skill*), sifat serta perilaku yang bias bersifat teknis,

berkaitan dengan keterampilan antara pribadi, atau berorientasi bisnis. Dick Grote, presiden *Grote Consulting Corporation* di Dallas, merekomendasikan dimasukkannya kompetensi-kompetensi budaya seperti etika dan integritas untuk semua pekerjaan. Ia menambahkan bahwa ada juga kompetensi-kompetensi yang spesifik untuk setiap pekerjaan. Sebagai contoh, berfikir analitis dan orientasi prestasi mungkin penting dalam pekerjaan-pekerjaan profesional. Dalam pekerjaan-pekerjaan kepemimpinan, kompetensi-kompetensi yang relevan mungkin meliputi pengembangan bakat, pendelegasian kewenangan, dan keterampilan-keterampilan manajemen orang. Kompetensi-kompetensi yang terseleksi untuk keperluan evaluasi haruslah yang berhubungan erat dengan kesuksesan pekerjaan. Riset yang dilakukan oleh *University of Michigan Business School* dan disponsori oleh SHRM dan *Global Consulting Alliance* menemukan bahwa kesuksesan dalam SDM bergantung pada kompetensi dan keterampilan spesifik dalam lima bidang pokok berikut ini:

- 1) *Kontribusi stratejik* Mengabungkan perusahaan dengan pasarnya dan dengan cepat menyelaraskan perilaku-prilaku karyawan dengan kebutuhan-kebutuhan organisasi.
- 2) *Pengetahuan Bisnis*: Memahami cara bisnis dijalankan dan menerjemahkannya menjadi tindakan.
- 3) *Kredibilitas Pribadi*: Menunjukkan nilai yang dapat diukur, menjadi bagian dari tim eksekutif.



4) *Penyampaian SDM*: Memberikan layanan yang efisien dan efektif kepada para pelanggan dalam bidang-bidang penyediaan staf, manajemen kinerja, pengembangan dan evaluasi. *Teknologi SDM*: Menggunakan teknologi dan caracara berdasarkan Web dalam menyampaikan nilai kepada para pelanggan.

c. Penyampaian tujuan

Jika organisasi-organisasi menganggap *hasil akhir lebih penting dari cara*, hasil-hasil pencapaian tujuan sebagai hal yang tepat untuk dievaluasi. Hasil-hasil yang diperoleh mesti berada dalam pengawasan individu atau tim dan hasil-hasil yang diperoleh mesti mengarah terhadap kesuksesan perusahaan. Pada level-level atas, tujuan bias berkenan dengan aspek financial perusahaan seperti profit atau arus kas, serta pertimbangan-pertimbangan pasar, seperti pangsa pasar atau posisi dalam pasar.

d. Potensi perbaikan ketika organisasi-organisasi mengevaluasi kinerja masing-masing karyawan, berbagai kriteria yang digunakan berfokus, masa lalu. Dari sudut pandang manajemen kinerja, masalahnya adalah anda tidak dapat mengubah masa lalu. Kecuali perusahaan-perusahaan mengambil langkah lebih jauh, data

evaluasi menjadi dokumen dokumen historis semata.dengan demikian,perusahaanperusahaan harus berfokus pada masa depan,memasukan perilaku-perilaku dan hasil-hasil yang

diperlukan untuk mengembangkan karyawan, dan , dalam proses tersebut, mencapai tujuan-tujuan perusahaan.

e. Tangung Jawab Penilaian

Sering kali departemen sumberdaya manusia bertanggung jawab untuk mengkoordinasi perancangan dan implementasi program-program penilaian kinerja. Namun, penting bagi para manajer lini untuk memainkan peran kunci dari awal sampai akhir. Orang-orang ini biasanya melaksanakan penilaian, dan mereka harus berpartisipasi langsung di dalamnya agar program tersebut berhasil.

## **8. Karakter Indikator Kinerja yang Baik**

Menurut Mahmudi (2010: 157), dalam pengembangan indikator, harus diperhatikan berbagai aspek agar indikator kinerja yang dihasilkan tidak memberikan gambaran kinerja yang terdistorsi. Sistem pengukuran kinerja yang efektif dan tidak terdistorsi di peroleh melalui desain indikator kinerja yang baik. Beberapa syarat indikator kinerja yang baik : Konsistensi, dapat diperbandingkan, jelas, dapat di kontrol, kontinjensi (Contingency), komprehensif, fokus, relevan, realistis.

### **a. Konsistensi**

Indikator kinerja yang dikembangkan harus memenuhi prinsip konsistensi, jadi itu indikator tersebut harus konsisten antar waktu dan juga konsisten antar unit. Indikator kinerja tidak berubah karna waktu yang berbeda atau untuk unit yang berbeda. Indikator kinerja yang

tidak konsisten menyebabkan indikator tersebut tidak dapat diandalkan dan akibatnya gambaran kinerja yang dihasilkan bias dan menyesatkan dalam pengambilan keputusan.

**b. Dapat diperbandingkan**

Indikator kinerja harus memenuhi syarat dapat diperbandingkan. Jika indikator kinerja tidak konsisten, maka kinerja tidak akan dapat diperbandingkan, baik perbandingan antara waktu maupun antara unit. Syarat keterbandingan ini sangat penting karena pengukuran kinerja tidak bersifat mutlakakan tetapi relatif. Oleh karena itu, indikator kinerja digunakan untuk membandingkan kinerja relatif terhadap waktu atau terhadap unit kerja lain. Terdapat lima standar utama untuk membandingkan kinerja, yaitu:

- a. Perbandingan dengan periode-periode sebelumnya;
- b. Perbandingan dengan organisasi sejenis;
- c. Perkiraan kinerja kedepannya (*ex ante*);
- d. Kinerja yang telah dicapai (*ex post*)
- e. Perbandingan dengan standar kinerja minimal. Hal ini untuk mengetahui apakah kinerja yang dihasilkan masih dibawah kinerja minimal, sama, ataukah sudah diatasnya

**c. Jelas**

Indikator kinerja harus jelas dan sederhana agar mudah dipahami. Indikator kinerja yang rumit dan tidak jelas akan menyulitkan dalam

implementasi. Kejelasan indikator kinerja menyangkut kejelasan ukuran yang digunakan terhadap kinerja yang diukur.

**d. Dapat Dikontrol**

Indikator kinerja yang dikembangkan harus dapat digunakan oleh manajemen untuk alat pengendalian. Apabila manajer tidak memiliki kemampuan untuk mengendalikan indikator kinerja yang dibuat, maka manajer tidak akan dapat mengendalikan kinerja yang menjadi tanggungjawabnya.

**e. Kontinjensi**

Kinerja bukan merupakan sesuatu yang independen, tetapi sangat dipengaruhi oleh faktor lingkungan seperti struktur organisasi, gaya manajemen, ketidakpastian dan kompleksitas lingkungan eksternal. Indikator kinerja yang dikembangkan harus dapat mengikuti berbagai perubahan lingkungan yang mungkin terjadi. Jadi indikator kinerja harus luwes, fleksibel dan tidak bersifat mutlak dan kaku.

**f. Komprehensif**

Indikator kinerja harus komprehensif dan bisa merefleksikan semua hal yang akan diukur, termasuk aspek perilaku. Indikator kinerja tidak parsial atau sepotong-potong, karena indikator kinerja yang tidak komprehensif hanya mampu mengukur kinerja parsial dan tidak mampu merefleksikan semua aspek yang diukur.

**g. Fokus**

Indikator kinerja harus berfokus pada sesuatu yang diukur. Untuk menghasilkan indikator kinerja yang fokus perlu dibuat indikator kinerja kunci (Key Performance Indicator). Indikator kinerja kunci adalah indikator level tinggi yang memberikan gambaran komprehensif mengenai kinerja suatu program, aktivitas, atau organisasi. Tujuan dibuatnya indikator kunci adalah untuk memberikan informasi kepada pihak eksternal dalam rangka menilai kinerja, yaitu efektivitas dalam mencapai tujuan yang diharapkan serta efisiensi pengoptimalan dalam menggunakan sumber daya.

## **B. Panitia pengawas Pemilu**

Kedudukan Penyelenggara Pemilu dalam Konstitusi, maka sifat nasional, tetap dan mandiri juga terdapat di kelembagaan pengawas pemilu. Oleh karena itu, kedudukan Bawaslu/ pengawas pemilu adalah sejajar dengan KPU. Pada satu sisi meletakkan Bawaslu sejajar dengan KPU yakni lembaga yang bersifat permanen.

Pengawas pemilu dibentuk guna mengawasi penyelenggaraan tahapan pemilu, sebagai lembaga yang menerima pengaduan, menangani kasus-kasus pelanggaran baik yang sifatnya administrasi ataupun pelanggaran pidana pemilu. Berdasarkan undang-undang pemilu, Panwas Pemilu sebenarnya nama lembaga pengawas pemilu pada tingkat nasional atau pusat. Sedangkan untuk provinsi dinamakan Panwas Pemilu Provinsi, di tingkat kabupaten/kota dinamakan Panwas Pemilu kabupaten/Kota, dan pada tingkat kecamatan dinamakan Panwas Pemilu Kecamatan. Badan Pengawas Pemilihan Umum

(Bawaslu) adalah badan yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilu di seluruh wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia. Pengawasan penyelenggaraan pemilihan umum ditingkat Kabupaten atau Kota dilaksanakan oleh Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten atau Kota dan berkedudukan di Ibu kota Kabupaten/Kota, dalam pasal 72 Keanggotaan Panwaslu Kabupaten/Kota sebanyak 3 (tiga) orang

1. Keanggotaan Bawaslu terdiri atas individu dengan kemampuan pengawasan penyelenggaraan pemilu
2. Jumlah anggota terdiri atas:
  - a) Bawaslu berjumlah 5 (lima) orang;
  - b) Bawaslu Provinsi sebanyak 3 (tiga) orang;
  - c) Panwaslu Kabupaten/Kota berjumlah 3 (tiga) orang;
  - d) Panwaslu Kecamatan berjumlah 3 (tiga) orang.
3. Jumlah anggota pada tingkat Pengawas Pemilu Lapangan (PPL) di setiap desa atau kelurahan minimal 1 (satu) orang dan maksimal 5 (lima) orang yang jumlahnya disesuaikan dengan kondisi wilayah pemilihan dan sebaran TPS.
4. Bawaslu, Bawaslu tingkat Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, serta Panwaslu Kecamatan terdiri atas seorang ketua sekaligus merangkap anggota dan anggota
5. Ketua Bawaslu dipilih oleh dan dari anggota.
6. Ketua Bawaslu Provinsi, ketua Panwaslu Kabupaten/Kota, dan ketua Panwaslu Kecamatan dipilih oleh dan dari anggota.

7. Setiap anggota dari Bawaslu, Bawaslu tingkat Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, serta panwaslu Kecamatan mempunyai hak suara yang sama.
8. Komposisi keanggotaan dari Bawaslu, Bawaslu tingkat Provinsi, dan Panwaslu Kabupaten/Kota mesti memperhatikan keterwakilan perempuan paling dibawah yaitu 30% (tiga puluh persen).
9. Masa dari keanggotaan Bawaslu dan Bawaslu tingkat Provinsi yakni 5 (lima) tahun dihitung sejak dari pengucapan sumpah/janji.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 mengenai Penyelenggara Pemilihan Umum, pasal 77, dan pasal 78 Panwaslu Kabupaten/Kota memiliki tugas, wewenang dan kewajiban sebagai berikut.

- 1) Tugas Panwaslu dalam Kabupaten/Kota
  - a) Mengawasi jalannya tahapan penyelenggaraan Pemilu yang ada di wilayah Kabupaten/Kota.
  - b) Pemutakhiran data pemilih harus berdasar dari data kependudukan serta penetapan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap.
  - c) Pencalonan yang berhubungan dengan persyaratan maupun tata cara pencalonan dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota serta pencalonan bupati/walikota.
  - d) Proses penetapan dari calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota serta pencalonan bupati/walikota.
  - e) Pelaksanaan kampanye
  - f) Pengadaan logistik pemilu dan pendistribusiannya.

- g) Pelaksanaan pemungutan suara serta penghitungan suara dari hasil Pemilu.
  - h) Mengendalikan pengawasan seluruh proses penghitungan suara.
  - i) Pergerakan surat suara dari TPS hingga ke PPK.
  - j) Proses rekapitulasi suara dilaksanakan oleh KPU Kabupaten/Kota dari seluruh kecamatan.
  - k) Pelaksanaan penghitungan juga pemungutan suara ulang, pemilu lanjutan, serta pemilu susulan; dan
  - l) Proses penetapan dari hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan pemilihan bupati/walikota.
  - m) Mengawasi tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (PEMILU)
  - n) Menyampaikan temuan pelanggaran dan laporan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten dan atau kepada kepolisian untuk ditindaklanjuti.
  - o) Mengawasi sosialisasi tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (PEMILU).
  - p) Mengawasi tindak lanjut rekomendasi
  - q) Mengawasi sosialisasi mengenai Penyelenggaraan Pemilihan Umum (PEMILU)
  - r) Mengerjakan tugas dan wewenang lainnya yang ditetapkan oleh Undang-Undang.
- 2) Panwaslu Kabupaten/Kota memiliki kewajiban:
- a) Bersikap netral dalam menjalankan tugas dan wewenangnya.



- b) Melakukan pembinaan serta pengawasan pada pelaksanaan tugas Panwaslu pada tingkatan dibawahnya.
  - c) Menerima kemudian menindaklanjuti laporan yang berhubungan dengan dugaan pelanggaran pada pelaksanaan peraturan perundang-undangan tentang Pemilu.
  - d) Melaporkan hasil pengawasan kepada Bawaslu Provinsi yang sesuai tahapan Pemilu secara periodik dan/atau sesuai kebutuhan.
  - e) Melaksanakan kewajiban lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3) Tugas dan Wewenang Pengawas Pemilu

Dalam UU No. 13 Tahun 2012, ruang lingkup pengawasan yang dijalankan oleh Pengawas Pemilu di tingkat Kabupaten/Kota yaitu penyelenggaraan Pemilu yang berada pada wilayah Kabupaten/Kota, meliputi:

- a) Pelaksanaan kampanye di wilayah Kabupaten/Kota.
- b) Pengadaan logistic pemilu dan pendistribusiannya.
- c) Pelaksanaan pemungutan suara serta penghitungan suara dari hasil pemilu.
- d) Pergerakan surat suara yang berasal dari tingkat TPS hingga ke PPK.
- e) Pergerakan surat suara dan/atau berita acara rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara di tingkat kecamatan.
- f) Pelaksanaan sosialisasi penyelenggara pemilu.

- g) Pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi pengawas pemilu.
  - h) Melaksanakan tugas dan wewenang lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 4) Syarat untuk menjadi anggota pengawas pemilu ditetapkan dalam Pasal 74 ayat (1) UU No. 22 Tahun 2007. Syarat untuk menjadi calon anggota Bawaslu, calon Panwaslu Provinsi, calon Panwaslu Kabupaten/ Kota, dan calon Panwaslu Kecamatan, serta calon Pengawas Pemilu Lapangan, adalah:
- a) Warga negara Indonesia;
  - b) Berusia minimal 35 (tiga puluh lima) tahun;
  - c) Setia terhadap Pancasila, UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945, serta cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
  - d) Memiliki integritas, jujur, adil, serta pribadi yang kuat.
  - e) Mempunyai wawasan dan kemampuan atau *skill* di bidang yang berhubungan dengan pengawasan;
  - f) Berpendidikan minimal S-1 untuk calon anggota Bawaslu, calon anggota Panwaslu Provinsi, dan calon anggota Panwaslu Kabupaten/Kota dan berpendidikan minimal SLTA/ sederajat untuk calon anggota Panwaslu Kecamatan dan Pengawas Pemilu Lapangan (PPL);
  - g) Menetap di wilayah Republik Indonesia yang diperuntukkan anggota Bawaslu, di wilayah provinsi setempat bagi anggota

Panwaslu Provinsi, wilayah kabupaten/kota bagi anggota Panwaslu Kabupaten/Kota dan dibuktikan dengan kartu tanda penduduk;

- h) Sehat jasmani maupun rohani yang dibuktikan dari pemeriksaan rumah sakit;
- i) Bebas sebagai anggota partai politik yang dibuktikan melalui surat pernyataan yang sah/sekurang-kurangnya selama 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan melalui surat keterangan oleh pengurus partai politik yang berkaitan;
- j) Belum pernah dipidana penjara karena telah melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara selama 5 (lima) tahun/lebih;
- k) Tidak sedang memangku jabatan politik, jabatan fungsional dalam jabatan negeri dan jabatan struktural;
- l) Bersedia bekerja sepenuh waktu; dan
- m) Bersedia tidak mengambil jabatan di pemerintahan


### **C. Kerangka Pikir**

Pemilihan umum merupakan suatu proses pemilihan seseorang yang mencalonkan untuk mengisi jabatan-jabatan politik, mulai dari yang tertinggi yakni presiden, wakil presiden, gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, kepala desa hingga anggota DPR, DPD, DPRD provinsi dan DPRD di kabupaten Bantaeng. Salah satu peran yang penting adalah panitia pengawas pemilu. Kerja panitia pengawas pemilu untuk mengawasi jalannya pemilihan agar benar-benar dilaksanakan secara

demokratis dan hasilnya mencerminkan kehendak rakyat. Disinilah peran dari panitia pengawas pemilu yang dibentuk sebagai upaya mengawasi jalannya tahapan pemilu, mulai dari pemutakhiran data, pencalonan, penetapan calon, pengadaan logistic dan pendistribusiannya, pengawasan kampanye hingga penghitungan suara.

Mengacu dari sub konsep yang telah dipaparkan sebelumnya maka model penelitian dapat digambarkan sebagai berikut:

### Bagan Kerangka Pikir



#### D. Fokus Penelitian

Berdasarkan kerangka pikir diatas, maka fokus penelitian pada penelitian ini ialah kinerja panwaslu dalam pengawasan pemilu pemilihan Kepala Daerah Tahun 2017-2018 di kabupaten Bantaeng. Dengan menggunakan teori Prawirosentono mengenai indikator kinerja yang didalamnya terdapat efektivitas dan efisiensi, otoritas, disiplin dan inisiatif. Dengan memperhatikan faktor penghambat yakni SDM dan sarana prasarana serta faktor pendukung kinerja yakni adanya motivasi kerja yang diharapkan adanya peningkatan kinerja oleh panwaslu usai pelaksanaan pemilu kepala daerah kabupaten Bantaeng.

## **E. Deskripsi Fokus**

### **1. Efektivitas dan efisiensi**

Efektivitas merupakan keberhasilan tujuan yang dicapai oleh Panwaslu Bantaeng, dengan didukung oleh sarana dan prasarana kerja untuk menghasikan pengawasan yang lebih berkualitas. Sedangkan efisiensi adalah penghematan sumber daya yang tersedia. Untuk melihat kinerja Panwaslu kabupaten Bantaeng, seberapa efektif dan efisien mereka dalam menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya. Sejauh mana keberhasilan Panwaslu kabupaten bantaeng dengan tingkat efisiensi yang bagus pula. Dari deskripsi tersebut, maka indikator dari efektivitas dan efisiensi sebagai berikut:

Efektivitas

- a. Kesesuaian hasil dan tujuan yang hendak dicapai
- b. Sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik

Efisiensi

- a. Efisiensi Tenaga
- b. Efisiensi Anggaran

### **2. Otoritas**

Dari sisi otoritas, kinerja Panwaslu organisasi dilihat dari masing-masing anggota menjalankan tugas sesuai wewenang dan tanggung jawabnya. Menyelesaikan tugas dengan tetap memperhatikan apa yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan dalam organisasi tersebut atau dengan kata lain, tidak keluar dari jalur otoritas dan tanggung jawab

masing-masing anggota organisasi tersebut. Dari deskripsi diatas, maka ukuran untuk otoritas adalah:

- a. Menjalankan tugas sesuai aturan
- b. Bertanggung jawab atas tugas dan kewajiban

### **3. Disiplin**

Disiplin adalah taat kepada hukum dan peraturan yang berlaku. Disiplin sangat diperlukan dalam peningkatan kinerja, misalnya menjalankan tugas tepat waktu, menjalankan tugas sesuai dengan hukum dan aturan yang berlaku. Tanpa disiplin maka anggota organisasi tidak mampu menargetkan batas waktu penyelesaian tugasnya.

- a. Disiplin waktu; b. Disiplin peraturan; c. Disiplin tanggung jawab.

### **4. Inisiatif**

Yaitu berhubungan daya pikir anggota panwaslu serta kreatifitas menggagas ide guna merencanakan sesuatu atau menyelesaikan persoalan pemilu. Dari deskripsi diatas, maka indikator dari inisiatif adalah:

- a. Mengidentifikasi dan melakukan tindakan atas peluang yang ada
- b. Mengatasi hambatan yang muncul
- c. Melakukan sesuatu tanpa diminta dan menyelesaikannya hingga tuntas

### **5. Peningkatan kinerja**

Mengukur hasil kerja panwaslu tahun 2017-2018 pasca pelaksanaan pemilu kepala daerah kabupaten Bantaeng.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Waktu dan Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan selama 2 bulan, mulai bulan Juli-September 2018 di kantor Panitia Pengawas Pemilu (panwaslu) dan kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) kabupaten Bantaeng. Alasan memilih lokasi ini didasarkan pada pertimbangan kesesuaian topik dengan objek yang akan diteliti sehingga diperoleh data-data yang dibutuhkan.

#### **B. Jenis dan Tipe Penelitian**

1. Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini ialah kualitatif, artinya penelitian ini berdasarkan data dari wawancara dengan informan, catatan lapangan, dan dokumen resmi. Yang menjadi tujuan penelitian kualitatif adalah menjelaskan kenyataan empirik dari fenomena secara terperinci, mendalam, dan tuntas tentang kinerja pengawas pemilihan umum pada pemilihan umum kepala daerah di kabupaten Bantaeng.
2. Tipe penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan didukung data kualitatif di mana peneliti berusaha mengungkapkan suatu fakta atau realita fenomena sosial tertentu sebagaimana adanya dan memberikan gambaran secara objektif tentang keadaan atau permasalahan yang dihadapi.

#### **C. Sumber Data**

1. **Data Primer** Data primer adalah data yang didapatkan dari lapangan, atau tempat penelitian. Sumber data yang pokok, utama yang diperoleh dari



wawancara informan , masyarakat, Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu). Peneliti menggunakan data ini untuk mendapatkan informasi secara langsung tentang kinerja Panitia Pengawas Pemilihan Umum tahun 2017-2018 kabupaten Bantaeng.

## 2. Data Sekunder

Penelitian menggunakan data sekunder atau data pendukung agar memperkuat dan melengkapi data/informasi yang telah dilakukan melalui wawancara dengan informan.

### D. Informan Penelitian

Informan penelitian ini dilakukan dengan teknik *purposive sampling*, dimana pemilihan dilakukan secara sengaja berdasarkan kriteria yang telah ditentukan dan ditetapkan berdasarkan tujuan penelitian. Informan merupakan seseorang yang betul-betul memiliki wawasan mengenai permasalahan yang ingin diteliti. Informan penelitian dalam hal ini, yakni sebagai berikut:

No	Nama Informan	Inisial	Jabatan	Jumlah
1	Muhammad Saleh	MS	Ketua Panwaslu Bantaeng	1
2	Nuzulia Hidayat	NH	Anggota Panwaslu Bantaeng	1
3	Suparman	SP	Staf Panwaslu Bantaeng	1
4	Hendra	HD	Panwascam Bissappu	1
5	Achriani	AC	PPS Desa Bonto Jai	1
6	Mahbup Alimuhyar	MA	Anggota KPU Bantaeng	1
7	Arfah Yulianto	AY	Kepala Sekretariat Panwaslu Bantaeng	1

## **E. Teknik Pengumpulan Data**

### **1. Wawancara**

Peneliti melakukan wawancara untuk memperoleh data utama penelitian melalui cara Tanya jawab dengan informan yang telah ditentukan, dengan menggunakan pedoman wawancara. Wawancara dilakukan dengan pertanyaan terkait kinerja Panwaslu dalam menjalankan tugas dan kewajibannya selama tahapan Pilkada berlangsung hingga selesai

### **2. Observasi**

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan observasi yang mengamati serta melakukan analisa terhadap kinerja panitia pengawas pemilu kabupaten Bantaeng.

### **3. Dokumentasi**

Peneliti juga menggunakan metode dokumentasi, supaya data yang dihasilkan lebih akurat dan lebih jelas. Dilakukan dengan cara merekam atau mencatat hasil wawancara ataupun observasi.

## **F. Teknik Analisis Data**

Analisis data dalam penelitian yakni analisis deskriptif kualitatif yaitu menguraikan serta mengolah data yang didapatkan dari lapangan yakni wawancara dengan informan, dokumentasi di lapangan menjadi pola, kategori, dan diuraikan secara mendasar sehingga tema dapat ditemukan. Ada tiga (3) unsur dalam proses analisis data penelitian kualitatif.

### **1. Reduksi data**

Ialah proses analisis yang lebih mempertegas atau memperpendek dan membuang hal-hal yang dianggap tidak penting sehingga hasil penelitian dapat disimpulkan.

## 2. Penyajian data

Adalah rangkaian informasi yang diharapkan dapat ditarik suatu kesimpulan penelitian. Data yang disajikan dalam bentuk skema, gambaran, atau tabel mungkin akan memudahkan dalam penyusunan kesimpulan penelitian.

## 3. Kesimpulan

merupakan hasil akhir dari reduksi data serta penyajian data. Kesimpulan penelitian adalah verifikasi hasil penelitian supaya mantap dan kebenaran penelitian bisa dipertanggungjawabkan.

## **G. Keabsahan Data**

Kriteria keabsahan data ada tiga macam, yaitu: kepercayaan (*creadibility*), kebergantungan (*dependibility*), kepastian (*konfermability*).

### 1. Kepercayaan (kreadibility)

Dimaksudkan oleh peneliti untuk pembuktian data yang sudah di kumpulkan bahwa data tersebut sesuai dengan yang sebenarnya, ada beberapa teknik yang digunakan untuk menunjukkan kreadibilitas data yaitu dengan teknik triangulasi, pengecekan sumber, anggota, pengecekan referensi, diskusi dan perpanjangan kehadiran peneliti dilapangan.

### 2. Kebergantungan (dependability)

Kriteria kebergantungan dimaksudkan menjaga kehati-hatian agar tidak terjadi kesalahan ketika mengumpulkan serta menginterpretasikan dengan demikian data dapat dipertanggungjawabkan dengan secara ilmiah.

3. Kepastian (confirmability)

Data yang diperoleh tidak dilihat dari jumlahnya namun kualitas data atau validitas data dengan kata lain yaitu objektivitas data.

#### **H. Teknik Triangulasi Data**

Teknik triangulasi data adalah pengujian kredibilitas dengan cara pengecekan data melalui beberapa sumber, berbagai cara atau teknik, dan berbagai waktu. sehingga terdapat triangulasi sumber, teknik pengumpulan data, dan waktu.

a. Triangulasi Sumber

Memperoleh data dari beberapa sumber, ketika sumber satu memberikan informasi dari sumber lain yang berbeda, maka peneliti harus memperoleh data dari sumber lain untuk menguatkan data.

b. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik adalah menguji kredibilitas data melalui pengecekan data dari sumber sama tapi melalui teknik berbeda. Misalnya data melalui wawancara, kemudian ditinjau dengan observasi, juga dokumentasi, ataupun kuesioner.

c. Triangulasi Waktu

Waktu adalah hal yang mempengaruhi kredibilitas data. Terkadang saat mengumpulkan data dengan menggunakan teknik wawancara yang

dikerjakan pada waktu pagi akan berbeda pada sore hari, karena di pagi hari, narasumber masih segar, lebih semangat dan belum banyak masalah, maka narasumber juga akan menyampaikan data yang lebih valid, sehingga data yang disampaikan lebih kredibel.

## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum

##### 1. Letak Geografis Kabupaten Bantaeng

Kabupaten Bantaeng adalah salah satu dari 24 kabupaten/kota yang ada di Sulawesi Selatan. Berada di kawasan selatan Sulawesi Selatan dengan jarak kurang lebih 120 km dari kota Makassar. Terletak pada posisi antara  $5^{\circ}21'13''$ - $5^{\circ}35'26''$  Lintang Selatan dan  $119^{\circ}51'42''$ - $120^{\circ}05'27''$  Bujur Timur. Berdasarkan posisi geografisnya, kabupaten Bantaeng memiliki batas-batas:

Utara - kabupaten Gowa dan Bulukumba;

Selatan - laut Flores;

Barat – kabupaten Jeneponto

Timur – kabupaten Bulukumba

Luas wilayah kabupaten Bantaeng termasuk dalam kategori 3 (tiga) kabupaten/kota dengan luas terkecil di Sulawesi Selatan. Luasnya hanya  $395,83 \text{ km}^2$ , panjang pantai 21,5 km dengan lebar 4 mil atau hanya kurang lebih 0,87 persen dari luas total Sulawesi Selatan. Berdasarkan elevasi (ketinggian dari permukaan laut), dataran di kabupaten Bantaeng terdiri dari:

25 m-100 m = 37,5 %

100 m-500 m = 12,5 %

300 m- 500 m = 12,5%

500 m- 1000m = 37,5 %

Sebagian besar wilayah di kabupaten Bantaeng merupakan desa bukan pesisir yaitu sebanyak 52 desa. Hanya limabelas desa yang terletak didaerah pesisir. Desa bukan pesisir ada yang terletak pada daerah aliran sungai, lereng bukit dan juga ada yang terletak pada dataran. Wilayah administratif kabupaten Bantaeng:

Kecamatan : 8

Kelurahan : 21

Desa :46

Dusun : 202

RW/RK : 522

RT : 1170

Wilayah administrasi kabupaten Bantaeng terbagi menjadi 8 kecamatan, 67 desa/kelurahan, dengan pembagian 21 kelurahan dan 46 Desa, dengan luas wilayah masing-masing kecamatan yaitu: Bissappu (32,84 km<sup>2</sup>) Sinoa (43 km<sup>2</sup>), Bantaeng (28,85 km<sup>2</sup>), eremerasa (45,01 km<sup>2</sup>), Tompobulu (76,99 km<sup>2</sup>), Pajukukang (48,9 km<sup>2</sup>), dan Gantarangkeke (52,95 km<sup>2</sup>).

Keberhasilan pembangunan yang telah dicapai memungkinkan delapan kecamatan di Kabupaten Bantaeng memiliki sarana dan prasarana yang memadai untuk menjalankan roda pemerintahan. Demikian juga halnya dengan jumlah PNS yang ada di daerah ini, telah disebar pada

delapan kecamatan, sebagai usaha untuk meningkatkan pelayanan pada masyarakat di masing-masing wilayah pemerintahan. Kecamatan Bantaeng menjadi pusat pemerintahan sehingga sarana dan prasarana perkantoran kabupaten Bantaeng hampir semua berada di kecamatan Bantaeng. Selain itu kecamatan Bissappu juga menjadi salah satu kecamatan yang sebagian wilayahnya menjadi alternatif untuk pengembangan wilayah perkotaan kabupaten Bantaeng, sehingga kedua kecamatan ini menjadi kecamatan yang lebih maju dibanding 6 kecamatan yang lainnya.

Komposisi penduduk kabupaten Bantaeng menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk berada pada usia produktif yaitu umur 15-64 tahun sebesar 66,70 persen dari total penduduk yang berjumlah 184.517. Sedangkan penduduk yang berusia muda yaitu umur 0-14 tahun sebesar 27,95 persen dan penduduk yang berusia tua yaitu umur 65 tahun keatas sebesar 5,34 persen. Laju pertumbuhan penduduk setahun terakhir yaitu sekitar 0,62 persen. Kepadatan penduduk 466 jiwa per kilometer persegi dengan jumlah rumah tangga sebanyak 45.294. Rata-rata anggota rumah tangga adalah 5, artinya setiap rumah tangga rata-rata dihuni lima jiwa.

## 2. Jumlah TPS dan pemilih di kabupaten Bantaeng

No	Kecamatan	Desa/kelurahan	TPS	Pemilih		
				L	P	L+P
1.	Bissappu		58	11.924	12.665	24.589
		1.Bonto Manai	5	962	1.082	2.044
		2.Bonto Lebang	6	1.316	1.352	2.668
		3.Bonto Sunggu	10	2.425	2.483	4.908
		4.Bonto Atu	6	1.199	1.269	2.468




		<b>5.Bonto Rita</b>	<b>8</b>	<b>1.705</b>	<b>1.855</b>	<b>3.560</b>
		<b>6.Bonto Langkasa</b>	<b>4</b>	<b>693</b>	<b>758</b>	<b>1.451</b>
		<b>7.Bonto Jaya</b>	<b>5</b>	<b>905</b>	<b>943</b>	<b>1.848</b>
		<b>8.Bonto Jai</b>	<b>3</b>	<b>582</b>	<b>627</b>	<b>1.209</b>
		<b>9.Bonto Cinde</b>	<b>4</b>	<b>773</b>	<b>861</b>	<b>1.634</b>
		<b>11.Bonto Loe</b>	<b>3</b>	<b>603</b>	<b>645</b>	<b>1.248</b>
		<b>10.Bonto Salluang</b>	<b>4</b>	<b>761</b>	<b>790</b>	<b>1.551</b>
<b>2.</b>	<b>Bantaeng</b>		<b>75</b>	<b>13.203</b>	<b>14.143</b>	<b>27.346</b>
		<b>1.Tappanjeng</b>	<b>7</b>	<b>1.091</b>	<b>1.248</b>	<b>2.339</b>
		<b>2.Pallantikang</b>	<b>18</b>	<b>2.929</b>	<b>3.107</b>	<b>6.036</b>
		<b>3.Letta</b>	<b>5</b>	<b>1.010</b>	<b>1.021</b>	<b>2.031</b>
		<b>4.Mallilingi</b>	<b>8</b>	<b>1.674</b>	<b>1.825</b>	<b>3.499</b>
		<b>5.Lembang</b>	<b>8</b>	<b>1.715</b>	<b>1.794</b>	<b>3.509</b>
		<b>6.Lamalaka</b>	<b>9</b>	<b>1.598</b>	<b>1.772</b>	<b>3.370</b>
		<b>7.Karatuang</b>	<b>6</b>	<b>934</b>	<b>1.003</b>	<b>1.937</b>
		<b>8.Onto</b>	<b>9</b>	<b>1.674</b>	<b>1.752</b>	<b>3.426</b>
		<b>9.Kayu Loe</b>	<b>5</b>	<b>578</b>	<b>621</b>	<b>1.199</b>
<b>3.</b>	<b>Eremerasa</b>		<b>39</b>	<b>7.544</b>	<b>8.132</b>	<b>15.676</b>
		<b>1.Ulugalung</b>	<b>6</b>	<b>1.158</b>	<b>1.304</b>	<b>2.462</b>
		<b>2.Lonrong</b>	<b>5</b>	<b>1.102</b>	<b>1.135</b>	<b>2.237</b>
		<b>3.Barua</b>	<b>5</b>	<b>1.062</b>	<b>1.213</b>	<b>2.275</b>
		<b>4.Kampala</b>	<b>6</b>	<b>1.125</b>	<b>1.149</b>	<b>2.274</b>
		<b>5.Pa'bentengan</b>	<b>4</b>	<b>768</b>	<b>810</b>	<b>1.578</b>
		<b>6.Mappilawing</b>	<b>3</b>	<b>686</b>	<b>743</b>	<b>1.429</b>
		<b>7.Pa'bumbungan</b>	<b>4</b>	<b>663</b>	<b>653</b>	<b>1.316</b>
		<b>8.Mamampang</b>	<b>4</b>	<b>684</b>	<b>781</b>	<b>1.465</b>
		<b>9.Parang Loe</b>	<b>2</b>	<b>296</b>	<b>344</b>	<b>640</b>
<b>4.</b>	<b>Tompobulu</b>		<b>47</b>	<b>8.859</b>	<b>9.710</b>	<b>18.569</b>
		<b>1.LembangGt. Keke</b>	<b>7</b>	<b>1.349</b>	<b>1.481</b>	<b>2.830</b>
		<b>2.Banyorang</b>	<b>5</b>	<b>1.053</b>	<b>1.140</b>	<b>2.193</b>
		<b>3.Campaga</b>	<b>4</b>	<b>776</b>	<b>794</b>	<b>1.570</b>
		<b>4.Ereng-Ereng</b>	<b>4</b>	<b>605</b>	<b>726</b>	<b>1.331</b>
		<b>5. Labbo</b>	<b>6</b>	<b>1.220</b>	<b>1.293</b>	<b>2.513</b>
		<b>6.Pattaneteang</b>	<b>4</b>	<b>711</b>	<b>791</b>	<b>1.502</b>
		<b>7.Pattalassang</b>	<b>6</b>	<b>1.159</b>	<b>1.293</b>	<b>2.452</b>
		<b>8.Bonto-Bontoa</b>	<b>4</b>	<b>757</b>	<b>825</b>	<b>1.582</b>
		<b>9. Bonto Tappalang</b>	<b>3</b>	<b>483</b>	<b>532</b>	<b>1.015</b>
		<b>10.Balumbung</b>	<b>4</b>	<b>746</b>	<b>835</b>	<b>1.581</b>
<b>5.</b>	<b>Pa'jukukang</b>		<b>53</b>	<b>10.966</b>	<b>11.612</b>	<b>22.578</b>
		<b>1.Biangkeke</b>	<b>6</b>	<b>1.142</b>	<b>1.176</b>	<b>2.318</b>
		<b>2.Pa'jukukang</b>	<b>8</b>	<b>1,588</b>	<b>1.708</b>	<b>3.296</b>
		<b>3.Biangloe</b>	<b>4</b>	<b>826</b>	<b>889</b>	<b>1.715</b>
		<b>4.Borongloe</b>	<b>6</b>	<b>1.348</b>	<b>1.372</b>	<b>2.720</b>
		<b>5. Baruga</b>	<b>8</b>	<b>1.680</b>	<b>1.740</b>	<b>3.420</b>
		<b>6.Nipa-Nipa</b>	<b>5</b>	<b>1.235</b>	<b>1.337</b>	<b>2.572</b>
		<b>7.Papan Loe</b>	<b>5</b>	<b>1.118</b>	<b>1.189</b>	<b>2.307</b>
		<b>8.Rappoa</b>	<b>3</b>	<b>588</b>	<b>649</b>	<b>1.237</b>
		<b>9.Lumpangan</b>	<b>6</b>	<b>1.040</b>	<b>1.112</b>	<b>2.152</b>
		<b>10. Batu Karaeng</b>	<b>2</b>	<b>401</b>	<b>440</b>	<b>841</b>

<b>6.</b>	<b>Uluere</b>		<b>24</b>	<b>4.356</b>	<b>4.445</b>	<b>8.801</b>
		<b>1.Bonto Marannu</b>	<b>3</b>	<b>563</b>	<b>596</b>	<b>1.159</b>
		<b>2.Bonto Tangnga</b>	<b>2</b>	<b>418</b>	<b>413</b>	<b>831</b>
		<b>3.Bonto Tallassa</b>	<b>5</b>	<b>983</b>	<b>1.003</b>	<b>1.986</b>
		<b>4.Bonto Rannu</b>	<b>3</b>	<b>498</b>	<b>510</b>	<b>1.002</b>
		<b>6.Bonto Daeng</b>	<b>4</b>	<b>751</b>	<b>787</b>	<b>1.538</b>
		<b>7.Bonto Lojong</b>	<b>7</b>	<b>1.143</b>	<b>1.136</b>	<b>2.279</b>
<b>7.</b>	<b>Gantarangkeke</b>		<b>33</b>	<b>6.238</b>	<b>6.779</b>	<b>13.017</b>
		<b>1.Gantarangkeke</b>	<b>5</b>	<b>1.050</b>	<b>1.094</b>	<b>2.144</b>
		<b>2.Tanah Loe</b>	<b>5</b>	<b>930</b>	<b>1.078</b>	<b>2.008</b>
		<b>3.Layoa</b>	<b>6</b>	<b>941</b>	<b>1.031</b>	<b>1.972</b>
		<b>4.Bajiminasa</b>	<b>6</b>	<b>1.292</b>	<b>1.337</b>	<b>2.629</b>
		<b>5.Tombolo</b>	<b>5</b>	<b>957</b>	<b>1.031</b>	<b>1.988</b>
		<b>6.Kaloling</b>	<b>6</b>	<b>1.068</b>	<b>1.208</b>	<b>2.276</b>
<b>8.</b>	<b>Sinoa</b>		<b>28</b>	<b>4.846</b>	<b>5.113</b>	<b>9.959</b>
		<b>1.Bonto Tiro</b>	<b>4</b>	<b>977</b>	<b>990</b>	<b>1.967</b>
		<b>2.Bonto Karaeng</b>	<b>4</b>	<b>669</b>	<b>689</b>	<b>1.358</b>
		<b>3.Bonto Macini</b>	<b>4</b>	<b>770</b>	<b>770</b>	<b>1.508</b>
		<b>4.Bonto Mate'ne</b>	<b>6</b>	<b>1.115</b>	<b>1.115</b>	<b>2.151</b>
		<b>5.Bonto Majannang</b>	<b>4</b>	<b>655</b>	<b>655</b>	<b>1.224</b>
		<b>6.Bonto Bulaeng</b>	<b>6</b>	<b>894</b>	<b>894</b>	<b>1.751</b>
		<b>Total</b>	<b>357</b>	<b>67.936</b>	<b>72.599</b>	<b>140.536</b>

**Tabel 1. sumber: Panwaslu kabupaten Bantaeng**

#### 4. Struktur Organisasi Panwaslu Kabupaten Bantaeng



**Gambar 2. Sumber: sekretariat Panwaslu kabupaten Bantaeng**

Struktur organisasi Panwaslu Kabupaten Bantaeng terdiri atas:

- 1) Ketua (divisi hukum dan penindakan pelanggaran)

- 2) Anggota 1 (divisi pencegahan dan hubungan antar lembaga)
- 3) Anggota 2 (divisi SDM dan Organisasi)
- 4) Kepala sekretariat dan Pegawai/staff sekretariat
- 5) Panwascam
- 6) Pengawas desa/kelurahan
- 7) Pengawas TPS

Jika dilihat dari gambar, maka yang berada di posisi paling atas adalah pleno. Hal ini menjelaskan bahwa Panwaslu dalam mengambil segala keputusan mesti dimusyawarahkan terlebih dahulu kepada sesama anggota, dalam hal ini adalah ketua dan anggota Panwaslu. Meskipun secara divisi, ketua maupun anggota Panwaslu memiliki kewenangan yang berbeda, tetapi setiap ruang lingkup pekerjaan Panwaslu merupakan tanggungjawab bersama.

**Rapat Pleno** adalah forum tertinggi dalam pengambilan keputusan untuk melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang. Menurut UU Perbawaslu nomor 5 pasal 16 tentang pleno, rapat pleno Bawaslu Kabupaten/Kota diselenggarakan untuk mengambil keputusan mengenai:

- a. pemilihan ketua Bawaslu Kabupaten/Kota;
- b. penetapan rencana kegiatan penyelenggaraan pengawasan Pemilu;
- c. tindak lanjut temuan dan/atau laporan pelanggaran dan penyelesaian sengketa;
- d. pengusulan calon Kepala Sekretariat;
- e. pengesahan laporan per tahapan dan laporan akhir pengawasan penyelenggaraan Pemilu;

- f. pengangkatan dan pemberhentian Anggota Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan/Desa dengan memperhatikan masukan Bawaslu Provinsi; atau kebijakan yang bersifat strategis sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

#### **Divisi pencegahan dan hubungan antar lembaga**

Divisi Pencegahan Pelanggaran dan Hubungan Antar lembaga mengoordinasikan fungsi sebagai berikut:

- a. pengawasan tahapan pemilihan di tingkat kecamatan;
- b. pengadministrasian hasil pengawasan;
- c. hubungan masyarakat;
- d. kerjasama antarlembaga;
- e. sosialisasi pengawasan Pemilihan; dan
- f. penyiapan laporan tahapan dan laporan akhir Divisi Pencegahan Pelanggaran dan Hubungan Antarlembaga.

#### **Divisi hukum dan penindakan pelanggaran**

Divisi Penindakan Pelanggaran mengoordinasikan fungsi sebagai berikut:

- a. penerimaan laporan dugaan pelanggaran;
- b. pengkajian dan tindaklanjut laporan dan/atau temuan pelanggaran;
- c. pengawasan atas tindaklanjut laporan atau temuan;
- d. penyelesaian sengketa antar peserta Pemilihan; dan
- e. penyiapan laporan tahapan dan laporan akhir Divisi Penindakan Pelanggaran.

#### **Divisi SDM dan organisasi**

Divisi Organisasi dan SDM mengoordinasikan fungsi sebagai berikut:

- a. pembentukan PPL dan Pengawas TPS;
- b. pendidikan dan pelatihan bagi PPL dan/ atau Pengawas TPS;
- c. pembinaan PPL dan/ atau Pengawas TPS;
- d. penyiapan laporan kegiatan Divisi Organisasi dan SDM; dan
- e. penyampaian laporan hasil pengawasan tahapan dan laporan akhir Panwaslih Kecamatan kepada Panwaslih Kabupaten / Kota.

**Tugas dan wewenang Panwas Kecamatan** dalam Pemilihan meliputi:

- a. mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan di wilayah Kecamatan yang meliputi:
  1. pemutakhiran data Pemilih berdasarkan data kependudukan dan penetapan Daftar Pemilih Sementara dan Daftar Pemilih Tetap;
  2. pelaksanaan Kampanye;
  3. perlengkapan Pemilihan dan pendistribusiannya;
  4. pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara hasil Pemilihan;
  5. penyampaian surat suara dari TPS sampai ke PPK;
  6. proses rekapitulasi suara yang dilakukan oleh PPK dari seluruh TPS; dan
  7. pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilihan lanjutan, dan Pemilihan susulan.
- b. mengawasi penyerahan kotak suara tersegel dari PPK kepada KPU Kabupaten/Kota;

- c. menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap tahapan penyelenggaraan Pemilihan yang dilakukan oleh penyelenggara Pemilihan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- d. menyampaikan temuan dan laporan kepada PPK untuk ditindaklanjuti;
- e. meneruskan temuan dan laporan yang bukan menjadi kewenangannya kepada instansi yang berwenang;
- f. mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan;
- g. memberikan rekomendasi kepada yang berwenang atas temuan dan laporan mengenai tindakan yang mengandung unsur tindak pidana Pemilihan; dan
- h. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.

#### **Pengawas Kelurahan/Desa (PPL)**

Tugas dan wewenang PPL, yaitu:

- a. mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan di tingkat kelurahan/desa atau nama lain yang meliputi:
  - 1. pelaksanaan pemutakhiran data pemilih berdasarkan data kependudukan dan penetapan daftar pemilih sementara, daftar pemilih hasil perbaikan, dan daftar pemilih tetap;
  - 2. pelaksanaan kampanye;
  - 3. perlengkapan Pemilihan dan pendistribusiannya;
  - 4. pelaksanaan pemungutan suara dan proses penghitungan suara di setiap TPS;

5. pengumuman hasil penghitungan suara di setiap TPS;
  6. pengumuman hasil penghitungan suara dari TPS yang ditempelkan di sekretariat PPS;
  7. pergerakan kotak suara yang berisi dokumen pemungutan dan penghitungan suara dari TPS sampai ke PPK; dan
  8. pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilihan lanjutan, dan Pemilihan susulan.
- b. menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap tahapan penyelenggaraan Pemilihan yang dilakukan oleh penyelenggara Pemilihan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
  - c. meneruskan temuan dan laporan dugaan pelanggaran terhadap tahapan penyelenggaraan Pemilihan sebagaimana dimaksud pada huruf b kepada instansi yang berwenang;
  - d. menyampaikan temuan dan laporan dugaan pelanggaran kepada PPS dan KPPS untuk ditindaklanjuti;
  - e. mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan; dan
  - f. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh Panwaslih Kecamatan.
2. PPL berkewajiban:
- a. bersikap tidak diskriminatif dalam menjalankan tugas dan wewenangnya;
  - b. menyampaikan laporan dugaan pelanggaran kepada Panwaslih Kecamatan berkaitan dengan adanya dugaan tindakan yang



mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilihan di tingkat kelurahan/desa atau nama lain;

- c. menyampaikan temuan dan laporan dugaan pelanggaran kepada Panwaslih Kecamatan berkaitan dengan adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh PPS dan KPPS yang mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan tahapan pemilihan di tingkat gampong atau nama lain;
- d. menyampaikan laporan pengawasan atas tahapan penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kerjanya kepada Panwaslih Kecamatan; dan
- e. melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh Panwaslih Kecamatan.

### **Pengawas TPS**

1. Tugas dan wewenang Pengawas TPS adalah:
  - a. mengawasi persiapan pemungutan dan penghitungan suara;
  - b. mengawasi pelaksanaan pemungutan suara;
  - c. mengawasi persiapan penghitungan suara;
  - d. mengawasi pelaksanaan penghitungan suara;
  - e. menyampaikan keberatan kepada KPPS dalam hal ditemukan dugaan pelanggaran, kesalahan, dan/ atau penyimpangan administrasi pemungutan dan penghitungan suara;
  - f. menerima salinan berita acara dan sertifikat pemungutan dan penghitungan suara dari KPPS; dan

- g. membantu PPL mengawasi pergerakan kotak suara dari TPS sampai ke PPS.
2. Kewajiban Pengawas TPS adalah:
- a. menyampaikan laporan hasil pengawasan pemungutan dan penghitungan suara kepada Panwaslih Kecamatan melalui PPL;
  - b. menyampaikan laporan dugaan pelanggaran pidana pemilihan yang terjadi di TPS kepada Panwaslih Kecamatan melalui PPL;
  - c. menyampaikan dokumen hasil pemungutan dan penghitungan suara kepada Panwaslih Kecamatan melalui PPL; dan
  - d. melaksanakan kewajiban lain yang diperintahkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Kepala sekretariat dan pegawai/staff sekretariat** merupakan orang-orang yang membantu Panwaslu dalam hal administrasi. Dukungan Sekretariat Dalam Rapat Pleno menurut UU Perbawaslu nomor 5 Pasal 23 tentang rapat pleno. Sekretaris Jenderal Bawaslu, Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi, atau Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota memberikan dukungan teknis dan administratif dalam Rapat Pleno.

1. Rapat Pleno didukung oleh seorang sekretaris Rapat Pleno yang ditunjuk oleh Ketua Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota melalui Sekretaris Jenderal Bawaslu, Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi, atau Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya.

2. Sekretaris Rapat Pleno bertugas mencatat dan menyusun notulensi dan berita acara Rapat Pleno.
3. Berita acara Rapat Pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani oleh ketua dan anggota.
4. Berita acara Rapat Pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selanjutnya ditetapkan dalam keputusan dan ditandatangani oleh ketua.

## **B. Kinerja Panwaslu Kabupaten Bantaeng**

### **1. Efektivitas dan Efisiensi**

Mengacu pada teori pengukuran Kinerja Prawirosentono, yakni Efektivitas dan efisiensi. Efektivitas adalah indikator yang melihat sejauh mana keberhasilan dari kinerja Panwaslu dalam melaksanakan tugasnya dan efisiensi melihat sejauh mana keberhasilan kinerja Panwaslu melalui cara yang tepat. Berikut ukuran efektivitas dari penelitian ini.

#### **a. Kesesuaian hasil dan tujuan yang hendak dicapai**

Undang-undang menentukan bahwa untuk melaksanakan fungsi pengawasan dalam pelaksanaan pilkada dilakukan oleh lembaga yang dibentuk khusus. Ditingkat pusat ada Badan Pengawas Pemilu (bawaslu) sedangkan ditingkat provinsi dan kabupaten/kota ada Panitia Pengawas Pemilihan Umum (panwaslu). Dalam melaksanakan pengawasan pemilu, lembaga pengawas pemilu berpedoman pada asas: mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib penyelenggara pemilu, kepentingan umum, keterbukaan,

proporsionalisme, profesionalisme, akuntabilitas, efisiensi dan efektivitas.

Panwaslu kabupaten Bantaeng bersifat *Ad Hoc* yang dibentuk oleh Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan dengan masa kedudukan paling lama 1 (satu) bulan sebelum dimulainya tahapan Penyelenggaraan Pemilu dan berakhir 2 (dua) bulan setelah tahapan Pemilu yakni akhir September 2018. Tugas dan wewenang panwaslu kabupaten diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang.

Tugas dan wewenang Panwas Kabupaten/Kota adalah:

- a) mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan yang meliputi:
  1. pelaksanaan pengawasan rekrutmen PPK, PPS, dan KPPS;
  2. pemutakhiran data pemilih berdasarkan data kependudukan dan penetapan Daftar Pemilih Sementara dan Daftar Pemilih Tetap;
  3. pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan;
  4. proses dan penetapan calon;
  5. pelaksanaan Kampanye;
  6. perlengkapan Pemilihan dan pendistribusiannya;
  7. pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilihan;

8. pelaksanaan pengawasan pendaftaran pemilih;
  9. mengendalikan pengawasan seluruh proses penghitungan suara;
  10. penyampaian surat suara dari tingkat TPS sampai ke PPK;
  11. proses rekapitulasi suara yang dilakukan oleh KPU Provinsi, Kabupaten, dan Kota dari seluruh Kecamatan;
  12. pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilihan lanjutan, dan Pemilihan susulan; dan
  13. proses pelaksanaan penetapan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.
- b) menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilihan;
  - c) menyelesaikan temuan dan laporan pelanggaran Pemilihan dan sengketa Pemilihan yang tidak mengandung unsur tindak pidana;
  - d) menyampaikan temuan dan laporan kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota untuk ditindaklanjuti;
  - e) meneruskan temuan dan laporan yang bukan menjadi kewenangannya kepada instansi yang berwenang;
  - f) menyampaikan laporan kepada Bawaslu sebagai dasar untuk mengeluarkan rekomendasi Bawaslu yang berkaitan dengan adanya dugaan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilihan oleh penyelenggara di Provinsi, Kabupaten, dan Kota;

- g) mengawasi pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi Bawaslu tentang penerapan sanksi kepada anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, sekretaris dan pegawai sekretariat KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilihan yang sedang berlangsung;
- h) mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan; dan
- i) melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.

Efektivitas, yang menunjukkan hasil yang seharusnya dengan hasil yang dicapai. Berikut, tanggapan Panitia Pengawas Kecamatan Bissappu yang memandang Panwaslu Kabupaten Bantaeng dalam menjalankan tugasnya:

“Panwaslu Kabupaten Bantaeng telah menjalankan tugasnya jika dilihat dari seluruh rangkaian tahapan penyelenggaraan, mulai dari mengawasi tahapan penyelenggaraan, menerima laporan dugaan pelanggaran, menyelesaikan temuan dan laporan hingga pelanggaran tersebut disampaikan kepada pihak yang terkait. Tugas Panwaslu disini adalah fungsi pengawasan dan ini sudah dijalankan dengan baik hingga pemilihan dilangsungkan, hingga disini bisa dilihat sejauh mana tujuan dari Panwaslu tercapai”.

(hasil wawancara bapak HD, Selasa 10 Juli 2018, Pukul 20.00 di sekretariat Panwascam Bissappu).

Dari pandangan bapak HD, menandakan bahwa tugas Panwaslu Kabupaten seiring dengan hasil kinerja yang seharusnya dan hasil kinerja yang ingin dicapai. Dimulai dari pelaksanaan

pengawasan rekrutmen PPK, PPS, dan KPPS; pemutakhiran data pemilih berdasarkan data kependudukan dan penetapan Daftar Pemilih Sementara dan Daftar Pemilih Tetap; pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan; proses dan penetapan calon; pelaksanaan Kampanye; perlengkapan Pemilihan dan pendistribusiannya; pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilihan; pelaksanaan pengawasan pendaftaran pemilih; mengendalikan pengawasan seluruh proses penghitungan suara; penyampaian surat suara dari tingkat TPS sampai ke PPK; proses rekapitulasi suara yang dilakukan oleh KPU Provinsi, Kabupaten, dan Kota dari seluruh Kecamatan.

Pengawasan juga dapat mendeteksi sejauh mana kebijakan pimpinan dijalankan dan sampai sejauh mana penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan kerja tersebut. Dari hasil wawancara dengan anggota KPU Kabupaten Bantaeng mengatakan:

“sejauh ini kelengkapan dan kesesuaian Daftar Pemilih Tetap untuk Pilkada telah sesuai dengan yang diharapkan, ini tidak lepas dari keefektifan dan efisiensi pengawasan yang dilakukan oleh Panwaslu sehingga sampai pada hari pemilihan tidak ada hambatan ataupun masalah yang terkait dengan Daftar Pemilih Tetap, fungsi pengawasan disini sangat membantu karena juga bisa mengoreksi jika terdapat kekeliruan yang dilakukan oleh KPU untuk segera diperbaiki”.

(hasil wawancara, bapak MA, Rabu 18 Juli 2018, Pukul 14.00 di kantor KPU kabupaten Bantaeng).

Menurut bapak MA, tugas Panwaslu sangat efektif untuk memastikan kesesuaian Daftar Pemilih Tetap. Bentuk efektif dan

efisiensi dari kinerja Panwaslu Kabupaten Bantaeng adalah pengawasan kelengkapan dan kesesuaian Daftar Pemilih Tetap (DPT). Panwaslu menjalankan perannya agar pada saat pemilihan tidak ada kendala dengan cara membuka posko pengaduan jika terdapat warga yang belum terdaftar agar bisa segera dilapor ke KPU, dan hal ini cukup efisien. Ini terbukti ketika dilaksanakannya pemilihan, dalam hal DPT tidak ada masalah sedikitpun.

**b. Sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik**

Meskipun sejauh ini terdapat laporan dari salah satu pasangan calon yang mengungkap bahwa pengawasan yang dilakukan oleh Panwaslu belum efektif karena masih terdapat pelanggaran ketika kampanye dilakukan, namun pelanggaran tersebut tidak memenuhi syarat formil maupun materil. Hal ini dijelaskan oleh anggota Panwaslu kabupaten Bantaeng:

“Panwaslu dalam melakukan pengawasan tahapan kampanye telah melakukan himbauan, jika terdapat suatu pelanggaran, baik kepada jajaran yang terdapat dibawah Panwaslu maupun kepada masyarakat, maka silahkan dilaporkan kepada Panwaslu. Terkait pelanggaran kampanye yakni dengan mengikutsertakan anak-anak terlibat dalam politik maka pelanggaran ini sebenarnya tidak spesifik diatur dalam Undang-Undang pemilu namun diatur dalam Undang-Undang KPAI dan ini sudah diserahkan kepada instansi yang terkait”.

(hasil wawancara, ibu NH, Rabu 11 Juli 2018, Pukul 11.00 di kantor Panwaslu kabupaten Bantaeng).

Hasil wawancara dengan ibu NH mengatakan bahwa Panwaslu melakukan himbauan kepada masyarakat untuk bersama-sama dengan



Panwaslu melakukan pengawasan, sehingga proses pengawasan pada tahapan kampanye bisa optimal. Pengawasan yang pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai, diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan secara efektif dan efisien. Bahkan, melalui pengawasan tercipta suatu aktifitas yang berkaitan erat dengan penentuan atau evaluasi mengenai sejauh mana pelaksanaan kerja sudah dilaksanakan.

Hal serupa disampaikan oleh staff Panwaslu kabupaten Banteng:

“agar tidak terjadi kekeliruan pada saat pelaksanaan pemilihan, maka Panitia Pengawas Lapangan turut mengecek DPT yang sudah disebar di masyarakat, ini untuk memastikan kelancaran pada hari pemilihan, jangan sampai masih ada masyarakat yang belum memiliki surat DPT, padahal seharusnya masyarakat tersebut memilikinya”.

(hasil wawancara, bapak SP, Rabu 11 Juli 2018, Pukul 16.00 di kantor Panwaslu kabupaten Bantaeng).

Dari pendapat bapak SP, kinerja Panwaslu dari segi efektivitas dan efisiensi sudah baik. Panwaslu menjalankan tugas dan fungsinya untuk mencapai hasil yang semestinya juga dengan cara yang tepat.

Sementara efisiensi berbeda dengan efektivitas, efisiensi mempunyai indikator yakni sebagai berikut:

### **c. Efisiensi tenaga**

Untuk mencapai efisiensi tenaga yang bagus, maka Panwaslu juga melakukan pembagian kerja pada masing-masing divisi, ini

dimaksudkan untuk mencapai efektif Panwaslu menjalankan fungsi pengawasan dan pencegahan. Hal ini disampaikan oleh anggota Panwaslu kabupaten Bantaeng pada hasil wawancara berikut:

“agar mencapai fungsi pengawasan dan pencegahan yang baik, maka Panwaslu Bantaeng membagi kerja staf/pegawai Panwaslu terkait dengan masing-masing tugas dan kewajibannya ini dimaksudkan agar masing-masing staf bisa focus ke pekerjaannya sehingga tenaga tidak begitu terkuras karena pekerjaan yang tidak fokus”.

(hasil wawancara, ibu NH, Rabu 11 Juli 2018, Pukul 11.00 di kantor Panwaslu kabupaten Bantaeng).

Dari wawancara diatas, Panwaslu melakukan strategi untuk mengatur pembagian kerja agar dalam melaksanakan kerja administrasi dapat mencapai hasil yang maksimal, baik tenaga dan waktu bisa menjadi efisien dalam menjalankan tugas. Panwaslu juga melakukan pembinaan terhadap PPL dan Pengawas TPS di kabupaten bantaeng. Hal ini dimaksudkan pada tahap pra pelaksanaan pemilihan dan pada tahap kampanye, PPL dan PTPS mampu menjalankan tugas secara maksimal. Hal ini disampaikan oleh anggota Panwaslu kabupaten Bantaeng:

“selain dari staf/pegawai Panwaslu yang diberikan pelatihan maka tak kalah pentingnya adalah pembinaan PPL dan PTPS agar mencapai fungsi pengawasan dan pencegahan yang baik terkait dengan masing-masing tugas dan kewajibannya, meskipun jumlah PPL ditiap desa/kelurahan terbilang minim namun Panwaslu selalu mengarahkan agar PPL dan PTPS mengoptimalkan kerjanya”.

(hasil wawancara, ibu NH, Rabu 11 Juli 2018, Pukul 11.00 di kantor Panwaslu kabupaten Bantaeng).

Dari wawancara diatas, Panwaslu melakukan strategi untuk mengatur pembagian kerja khususnya pada jajaran PPL dan PTPS sebagai ujung tombak dari Panwaslu agar dalam melaksanakan kerja administrasi dapat mencapai hasil yang maksimal.

#### **d. Efisiensi Anggaran**

Selama menjalankan tahapan pelaksanaan Pilkada, Panwaslu menggunakan anggaran dari APBN, APBD provinsi, dan APBD daerah.

Terkait efisiensi anggaran, berikut hasil wawancara dengan Kepala Sekretariat Panwaslu Bantaeng:

“pada Pilkada kali ini, penggunaan anggaran cukup efisien karena pemilihan bupati/wakil bupati bersamaan dengan pemilihan gubernur/wakil gubernur, sehingga penggunaan anggaran dapat di minimalisir dan di optimalkan”.

(hasil wawancara bapak AY, Rabu 11 Juli 2018, Pukul 14.00 di kantor Panwaslu kabupaten Bantaeng).

Dari hasil wawancara diatas, Panwaslu Bantaeng mengaggap bahwa efisiensi anggaran pada Pilkda kali ini cukup baik karena pemilihan bupati/wakil bupati bersamaan dengan pemilihan gubernur/wakil gubernur dilaksanakan secara bersamaan. Bukan hanya mengenai anggaran bahkan waktu dianggap efisien dlam melaksanakan Pilkada.

Hal serupa disampaikan oleh anggota Panwaslu kabupaten Bantaeng pada hasil wawancara berikut:

“mengenai efisiensi anggaran pada Pilkada kali ini, terbilang cukup efisien. Karena Panwaslu menggunakan tiga sumber anggaran yakni, APBN, APBD Provinsi dan APBD Daerah, sampai-sampai APBD Daerah itu dikembalikan karena melebihi dana yang digunakan oleh Panwaslu”.

(hasil wawancara, ibu NH, Rabu 11 Juli 2018, Pukul 11.00 di kantor Panwaslu kabupaten Bantaeng).

Dari wawancara diatas, dapat disimpulkan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh Panwaslu kabupaten Bantaeng cukup efektif dan efisien. Panwaslu melakukan Sosialisasi sampai lima kali karena yakni (1) sosialisasi pengawasan partisipatif sebanyak dua kali; (2) sosialisasi tata cara pengajuan sengketa (3) sosialisasi netralitas ASN; (4) sosialisasi kesiapan pengawasan Pra pungut Hitung. Secara keseluruhan, Kinerja Panwaslu yang melakukan fungsi pencegahan, pengawasan dan penindakan untuk mensukseskan Pilkada di kabupaten Bantaeng. Mulai dari tahapan penyelenggaraan pemilihan yang meliputi rekrutmen PPK, PPS, dan KPPS kemudian dilanjutkan pemutakhiran data pemilih, pencalonan dan penetapan cukup efektif dalam menjalankan tugasnya.

## **2. Otoritas**

Pengawasan Pilkada bertujuan untuk menegakkan integritas penyelenggara dan menegakkan hasil Pemilu yang demokratis, serta untuk memastikan terselenggaranya Pilkada secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil dan berkualitas sesuai dengan pengaturan perundang-undangan pilkada secara menyeluruh. Oleh sebab itu selaku badan

penyelenggara pemilihan umum, Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kabupaten Bantaeng difungsikan sebagai lembaga pengawasan yang mengawasi dan menindaklanjuti segala bentuk dan indikasi kecurangan-kecurangan yang terjadi selama proses pemilihan, dan mengantisipasi hal-hal yang dapat mengakibatkan gagal atau terganggunya proses pemilihan yang ada di Kabupaten Bantaeng dalam pemilihan kepala daerah kabupaten Bantaeng tahun 2018 mulai dari proses penyusunan daftar pemilih, kampanye, pemungutan suara sampai penetapan hasil perolehan suara hasil pemilihan.

Terdapat beberapa indikator dalam mengukur otoritas Panwaslu Bantaeng, antara lain:

**a. Menjalankan tugas sesuai aturan**

Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2015 pasal 77 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, ada beberapa tugas dan wewenang Panitia Pengawas Pemilu dalam mengawasi pemilu diantaranya:

1. Mengawasi persiapan penyelenggaraan pemilu
2. Mengawasi pelaksanaan tahapan penyelenggaraan pemilu
3. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumentasi
4. Memantau atas pelaksanaan tindak lanjut penanganan pelanggaran pidana pemilu oleh instansi yang berwenang
5. Mengawasi atas pelaksanaan putusan pelanggaran pemilu
6. Evaluasi pengawasan pemilu

7. Menyusun laporan hasil penyelenggaraan pengawasan pemilu
8. Menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan ketentuan undang-undang mengenai pemilu.
9. Menerima laporan adanya dugaan pelanggaran administrasi pemilu dan mengkaji laporan dan temuan, serta merekomendasikan kepada yang berwenang
10. Menyelesaikan sengketa pemilu
11. Menjalankan dan melaksanakan:
  - a. Tugas dan wewenang lain yang ditetapkan oleh undang-undang (Bawaslu, Bawaslu Provinsi/Panwaslu kab/kota)
  - b. Tugas lain dari Panwaslu kecamatan umum PPL
  - c. Tugas lain dari Bawaslu untuk PPLN

Berdasarkan tugas yang dipaparkan diatas, beberapa hasil wawancara peneliti dengan Panwaslu, seperti yang dijelaskan oleh ketua Panwaslu kabupaten Bantaeng :

“kami sudah menjalankan tugas seprofesional mungkin, di Panwaslu saya memiliki tugas di devisi hukum dan pelanggaran yang mana pihak yang berhak melapor adalah WNI (peserta pilih), pemantau, dan peserta Pilkada (calon, kuasa hukum calon, tim pemenang), namun jika saja ada laporan yang masuk baik itu dari anak-anak yang belum memiliki hak pilih maka kamu dari Panwaslu harus bertindak dan menjadikan laporan tersebut sebagai informasi awal untuk dilakukan penelusuran apakah benar atau tidak, begitupun jika laporan hanya lewat SMS atau telepon, Panwaslu harus bertindak membuktikan kebenarannya, jika ditemukan adanya demikian maka ini bisa dijadikan sebagai temuan”.

(hasil wawancara, bapak MS, Kamis 12 Juli 2018, Pukul 21.30 di kantor Panwaslu kabupaten Bantaeng).

Menurut bapak MS, dalam menangani laporan pelanggaran Panwaslu tetap menunjukkan tanggung jawabnya tanpa memandang dari pihak mana saja yang melapor. Meski dari laporan sebenarnya tidak memenuhi syarat formil dan materil, Panwaslu tetap menindak lanjuti laporan tersebut dan dijadikan sebagai informasi awal yang kemudian jika dapat dibuktikan maka dianggap sebagai temuan.

Hal serupa disampaikan oleh staff/pegawai Panwaslu kabupaten Bantaeng:

“menurut saya, Panwaslu sudah menjalankan tugas dengan baik, pada saat rekrutmen PPK, PPS dan KPPS, Panwaslu melakukan kroscek terhadap anggota PPK, PPS maupun KPPS apakah sudah memenuhi syarat atau belum, apakah anggota tersebut tidak terlibat partai politik, dan ini menjadi tugas serta kewajiban Panwaslu, alhamdulillah dalam melaksanakan tugasnya Panwaslu tidak menghadapi kendala yang berarti, ini juga karena kerjasama dari tim”.

(hasil wawancara, bapak SP, Rabu 11 Juli 2018, Pukul 16.00 di kantor Panwaslu kabupaten Bantaeng).

Hasil wawancara dengan bapak SP menunjukkan bahwa, pada proses perekrutan PPK, PPS, dan KPPS Panwaslu telah menjalankan tugas sesuai dengan aturan. Panwaslu melakukan pengawasan pada pemenuhan persyaratan dari masing-masing calon anggota yang akan diterima. Untuk menghindari terjadinya pelanggaran Panwaslu juga telah mengikuti Bimtek pengawasan pematangan data pemilih. Panwaslu juga menghadiri semua undangan rapat koordinasi dalam tahapan pematangan data, serta melakukan pengawasan dari penyusunan bahan daftar pemilih sementara sampai dengan penetapan daftar pemilih tetap sesuai dengan Peraturan

Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 2 Tahun 2018 tentang tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan atau Walikota dan Wakil Walikota.

Pelaksanaan pengawasan dalam tahapan pemutakhiran, penetapan daftar pemilih tidak mendapatkan masalah yang berarti, sebab data DP4 yang berasal dari data base e-ktp Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia yang juga merupakan data Daftar Pemilih Sementara (DPS) dan selanjutnya menjadi Daftar Pemilih Tetap (DPT) merupakan data yang telah *valid* walaupun masih perlu adanya perbaikan-perbaikan namun bukan menjadi masalah yang berarti. Proses sosialisasi dalam tahapan ini sangat penting dilaksanakan, mengingat apabila warga tidak terdaftar, maka dalam pelaksanaan pencoblosan pada tanggal 27 Juni 2018 tidak muncul masalah yang cukup serius, selain memfungsikan diri sebagai lembaga pengawasan terhadap tahapan ini, pihak Panwaslu Kota Bantaeng juga turut dalam membantu dan memberikan informasi/sosialisasi.

Panwaslu Kota Bantaeng dalam melakukan pengawasan terhadap pemutakhiran data sudah melakukan dengan baik. Hal tersebut dibuktikan dengan kinerja yang optimal dalam pengawasan pemutakhiran data di Kota Bantaeng sehingga tidak ditemukan kendala yang berarti. Pengawasan pemutakhiran data di tingkat kelurahan juga melibatkan pengawas pemilu lapangan untuk mengawasi pemutakhiran data di PPS.



### **b. Bertanggung jawab atas tugas dan kewajiban**

Pengawasan Panwaslu yang berlanjut sampai dengan penghitungan suara tidak lepas untuk tetap mengawasi, pada saat surat suara dihitung dari TPS, maka PTPS sebagai bagian dari Panwaslu menjalankan tugas pengawasan dengan baik, hingga di kecamatan yakni Panwascam dan sampai di kabupaten, semuanya berkoordinasi dengan baik, ini tentunya adalah karena ada kerjasama yang baik antara Panwaslu dan jajaran kebawah sehingga optimalisasi dalam menjalankan tanggungjawabnya bisa baik.

Hal ini disampaikan oleh PPS Desa Bonto Jai ketika wawancara:

“ketika pemilihan telah dilaksanakan di tingkat TPS, kotak suara kemudian dikirim ke kecamatan, dan penjagaannya sangat ketat. Jajaran Panwaslu dalam melaksanakan tugasnya, tidak ketinggalan untuk tetap mengawasi kotak suara sampai ditingkat kecamatan, ini merupakan bagian dari tanggung jawab Panwaslu, dan menurut saya Panwaslu menjalankannya”.

(hasil wawancara, Ibu AC, anggota PPS Desa Bonto Jai, kabupaten Bantaeng, Rabu 25 Juli 2018, Pukul 20.00 di Desa Bonto Jai).

Menurut ibu AC, tugas Panwaslu dalam melakukan pengawasan dijalankan sesuai otoritas dan tanggung jawabnya. Hal ini dapat dilihat dari pengawasan yang dilakukan Panwaslu terhadap kotak suara dari TPS hingga ke KPU. Mulai dari PTPS yang bertugas di TPS, kemudian Panwascam yang bertugas di PPK hingga Panwaslu di KPU saling berkoordinasi agar pengawasan kotak suara tetap dipantau.

Pandangan yang sama disampaikan oleh anggota KPU berikut:

“Tugas Panwaslu mulai dari pengawasan rekrutman PPK, PPS, dan KPPS telah dilaksanakan walaupun pembentukan Panwaslu seharusnya dimulai sebelum tahapan penyelenggaraan pilkada dimulai, namun ini tidak menghambat tugas Panwaslu dilaksanakan, walaupun lembaga kebawah seperti Panwascam belum dibentuk namun Panwaslu tetap melaksanakan fungsi pengawasan, selain itu pada saat pelaksanaan kampanye Panwaslu pun menunjukkan tanggung jawabnya sebagai lembaga pengawasan, ini bisa dilihat ketika ada APK yang tidak sesuai dengan aturan KPU maka Panwaslu dengan segera mencopot APK tersebut”.

(hasil wawancara, bapak MA, Rabu 18 Juli 2018, Pukul 14.00 di kantor KPU kabupaten Bantaeng).

Dari hasil wawancara dengan bapak MA, kinerja Panwaslu dalam hal otoritas dan tanggung jawab dapat dikatakan baik. Terlihat Panwaslu menjalankan otoritas dan tanggung jawabnya ketika tahapan kampanye, APK yang tidak sesuai dengan ketentuan KPU akan ditindak lanjuti oleh Panwaslu. Selain itu Panwaslu tetap melaksanakan fungsi Pengawasan disamping menjalankan perekrutan Panwascam dan jajarannya kebawah.

Berdasarkan hasil wawancara diatas, dapat disimpulkan bahwa dalam menjalankan tugasnya, Panwaslu kabupaten Bantaeng telah menjalankan tugas dan kewajibannya sesuai otoritas dan tanggung jawabnya.

### **3. Disiplin**

Sesuai dengan tujuannya, Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) berperan sebagai lembaga penyelenggara dan menegakkan hasil Pemilu yang berintegritas dan berkredibilitas untuk mewujudkan Pemilu yang demokratis, serta untuk memastikan terselenggaranya secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dan berkualitas sesuai

dengan peraturan perundang-undangan Pilkada secara menyeluruh. Untuk mengukur indikator disiplin Panwaslu Bantaeng, maka sub indikator dari disiplin adalah sebagai berikut:

**b. Tepat waktu**

Kewajiban Panwaslu adalah:

- a. Bersikap tidak diskriminatif dalam menjalankan tugas dan wewenangnya dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilu.
- b. Menyampaikan laporan hasil pengawasan sesuai dengan tahapan pemilu secara periodik dan/atau berdasarkan kebutuhan.
- c. Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan
- d. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas Pemilu pada semua tingkatan
- e. Menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan pemilihan umum.

Berikut wawancara dengan anggota KPU kabupaten Bantaeng:

“Jika mengikut pada peraturan Komisi PKPU nomor 2 tahun 2018 tentang perubahan atas peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau walikota dan wakil walikota tahun 2018, KPU telah melaksanakan kegiatan sesuai jadwal dan sebagai lembaga yang mengawasi jalannya Pilkada ini, Panwaslu tidak pernah ketinggalan ketika KPU sedang menjalankan tugasnya”.

(hasil wawancara, bapak MA, Rabu 18 Juli 2018, Pukul 14.00 di kantor KPU kabupaten Bantaeng).

Dari wawancara dengan bapak MA dapat diamati bahwa Panwaslu menjalankan tugas sesuai dengan peraturan yakni yang telah ditetapkan pada PKPU no. 2 tahun 2018. Jadwal yang telah ditetapkan oleh PKPU diikuti oleh Panwaslu dalam menjalankan fungsi pengawasan.

Pendapat lain dikemukakan oleh kepala Sekretariat Panwaslu Bantaeng:

“terkait tugas staf yang mendukung hal teknis dan administrasi juga laporan Panwaslu, jajaran staf sedang berusaha tepat waktu menyelesaikannya, saat ini bisa dilihat staf sedang menjalankan tugas administrasi dan sebentar lagi akan rampung”.

(hasil wawancara, bapak AY, Rabu 11 Juli 2018, Pukul 14.00 di kantor Panwaslu kabupaten Bantaeng).

Dari wawancara diatas, nampak disiplin waktu, baik dari Panwaslu juga staf/pegawainya. Tentunya disiplin waktu akan sangat berdampak baik bagi kinerja Panwaslu untuk menapai tujuan yang maksimal.

Adapun pandangan serupa dipaparkan oleh salah satu anggota Panwaslu sebagai berikut:

“untuk waktu jam kerja dalam sehari kami tidak ada penetapan waktu, hanya kami menjalankan tugas memakai jam kalender, bahkan kami sudah tidak mengenal lagi hari libur, bagi kami ketika tugas menuntut untuk segera diselesaikan, maka hal itu harus segera kami kerjakan, tidak memandang apakah bekerja dikantor siang atau malam”.

(hasil wawancara, ibu NH, Rabu 11 Juli 2018, Pukul 11.00 di kantor Panwaslu kabupaten Bantaeng).

Menurut ibu NH, sebuah usaha yang sangat besar dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas Panwaslu, bahkan dalam hal jam kerja Panwaslu tidak memiliki jadwal tertentu, semuanya dilakukan atas kebutuhan

pemilihan. Kerja Panwaslu dituntut untuk sesegera mungkin menyelesaikan tugasnya sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

**c. Taat pada peraturan**

Kewajiban Panwaslu antara lain adalah Bersikap tidak diskriminatif dalam menjalankan tugas dan wewenangnya dugaan adanya adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilu. Taat pada aturan yang berlaku menjadi sebuah hal mutlak yang harus dikerjakan oleh Panwaslu.

Hal ini disampaikan oleh ketua Panwaslu kabupaten Bantaeng:

“saya dan tim menjalankan tugas dengan bersikap taat pada aturan, salah satu bentuk ketaatan Panwaslu adalah menangani laporan atau temuan dengan bersikap tidak diskriminatif terhadap pihak siapa saja yang melapor, bahkan ketika laporan itu tidak memenuhi syarat materil maka Panwaslu menjadikannya informasi awal untuk dilakukan penelusuran, karena jika tidak, tentu ini akan menciderai rasa keadilan”.

(hasil wawancara bapak MS, kamis 12 Juli 2018, Pukul 21.30 di kantor Panwaslu kabupaten Bantaeng).

Menurut bapak MS dalam kasus pelanggaran, terdapat syarat formil dan materil yang harus dipenuhi oleh pelapor, walaupun tidak memenuhi syarat, Panwaslu tetap melakukan penelusuran karena ini adalah bagian dari bentuk ketaatan atau kedisiplinan dari Panwaslu menjalankan tugasnya. Dalam Perbawaslu nomor 7 tentang penanganan temua dan laporan pelanggaran pemilihan umum adalah landasan Panwaslu menyelesaikan pelanggaran:

Pasal 13

- (1) Dugaan pelanggaran yang disampaikan kepada Pengawas Pemilu dalam bentuk informasi lisan, dan/atau informasi tertulis merupakan informasi awal.
- (2) Informasi awal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. informasi dugaan pelanggaran yang disampaikan secara langsung di kantor Pengawas Pemilu;
  - b. informasi dugaan pelanggaran melalui telepon resmi pengaduan Pengawas Pemilu; atau informasi dugaan pelanggaran yang disampaikan dalam bentuk surat, pesan singkat melalui telepon, faksimile, surat elektronik, atau di situs resmi Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota.
- (3) Informasi awal yang diterima oleh Panwaslu Desa/Kelurahan atau Pengawas TPS disampaikan kepada Panwaslu Kecamatan.
- (4) Informasi awal yang diterima oleh Panwaslu LN disampaikan kepada Bawaslu.

#### Pasal 14

- (1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu Kecamatan dapat melakukan Investigasi atas informasi awal untuk menemukan peristiwa dugaan Pelanggaran Pemilu.
- (2) Dalam hal melakukan Investigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengawas Pemilu dapat meminta bahan keterangan yang dibutuhkan dengan:

- a. mengundang pihak yang berkaitan/mengetahui dugaan pelanggaran Pemilu;
  - b. menemui pihak yang berkaitan/mengetahui dugaan Pelanggaran Pemilu; dan/atau dalam melakukan tindakan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, Pengawas Pemilu menuangkan ke dalam berita acara klarifikasi, penyerahan data, dokumen, dan/atau barang.
- (3) Dalam hal melakukan Investigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan/atau Panwaslu Kecamatan membuat laporan hasil pengawasan yang dituangkan dalam formulir hasil pengawasan.
- (4) Hasil Pengawasan yang mengandung dugaan pelanggaran dapat dijadikan Temuan dugaan Pelanggaran Pemilu oleh Pengawas Pemilu.
- Pasal 15
- (1) Dalam melakukan Investigasi, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu Kecamatan dapat membentuk tim atau menunjuk petugas untuk melakukan Investigasi.
  - (2) Pembentukan tim atau penunjukan petugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan keputusan Ketua Bawaslu, Ketua Bawaslu Provinsi, Ketua Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Ketua Panwaslu Kecamatan.
- Pasal 16

- (1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Panwaslu Kecamatan, melakukan penanganan atas Temuan atau Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu.
- (2) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Panwaslu Kecamatan dapat menunjuk bagian atau petugas yang menangani/mengkaji dugaan Pelanggaran Pemilu.
- (3) Penunjukan bagian atau petugas yang menangani dan/atau mengkaji dugaan Pelanggaran Pemilu ditetapkan dalam surat tugas Ketua Bawaslu, Ketua Bawaslu Provinsi, Ketua Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Ketua Panwaslu Kecamatan.

#### Pasal 17

- (1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, atau Panwaslu LN memutuskan untuk menindaklanjuti atau tidak menindaklanjuti Temuan atau Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu, paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah Temuan atau Laporan Dugaan Pelanggaran diterima dan diregistrasi.
- (2) Dalam hal Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, atau Panwaslu LN memerlukan keterangan tambahan mengenai tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), keterangan tambahan dan kajian dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah Temuan dan Laporan diterima dan diregistrasi.

#### Pasal 18



- (1) Dalam proses pengkajian Temuan atau Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, dan Panwaslu LN dapat melakukan klarifikasi terhadap Pelapor, terlapor, pihak yang diduga sebagai pelaku pelanggaran, saksi, atau ahli untuk didengar keterangannya.
- (2) Keterangan yang disampaikan oleh Pelapor, terlapor/pelaku, saksi, dan/atau ahli dituangkan dalam berita acara klarifikasi sebagaimana formulir berita acara klarifikasi yang dituangkan dalam formulir model B.9.
- (3) Klarifikasi dan/atau permintaan keterangan dilakukan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, dan Panwaslu LN dan/atau tim klarifikasi yang ditunjuk.
- (4) Pihak-pihak yang dimintai keterangan atau klarifikasi, sebelumnya diambil sumpah/janji sesuai dengan agama dan keyakinan oleh petugas yang ditunjuk serta menandatangani berita acara di bawah sumpah/janji sebagaimana formulir keterangan/klarifikasi di bawah sumpah/janji yang dituangkan dalam formulir model B.7.
- (5) Berita acara klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan/atau berita acara di bawah sumpah/janji sebagaimana dimaksud ayat (4) dibuat 2 (dua) rangkap masing-masing 1 (satu) rangkap untuk tim klarifikasi, dan 1 (satu) rangkap untuk pihak yang diklarifikasi.

Hal serupa disampaikan oleh staff/pegawai Panwaslu Bantaeng:

“sudah menjadi tugas Panwaslu untuk menegakkan aturan-aturan yang telah diberlakukan, sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, tetera pada bagian tugas Panwas Kabupaten/kota adalah pengawasan rekrutmen PPS, PPK dan PTPS yang telah dilaksanakan oleh Panwaslu Bantaeng. Maka seseorang yang dianggap tidak mampu memenuhi syarat dari rekrutmen tersebut, Panwaslu berikan laporan kepada KPU”.

(hasil wawancara, bapak SP, Rabu 11 Juli 2018, Pukul 16.00 di kantor Panwaslu kabupaten Bantaeng).

Hasil wawancara diatas menunjukkan Panwaslu bekerja dengan mengedepankan taat terhadap aturan yang berlaku. Disiplin aturan menjadi hal yang sangat menunjang bagi Panwaslu mencapai tujuan pengawasan yakni terciptanya keadilan dalam Pilkada.

Dari beberapa hasil wawancara diatas, maka dapat disimpulkan bahwa tingkat disiplin dari Panwaslu, yakni ketaatan pada aturan, bersikap netral dan juga menyelesaikan tugas tepat waktu dapat dikatakan cukup baik. Baik dari pengawasan pra pemilihan, pemilihan, hingga pasca pemilihan, Panwaslu menjalankan tugas sesuai aturan yang telah ditetapkan.

#### **4. Inisiatif**

Inisiatif yang dimaksud peneliti disini adalah berhubungan dengan daya pikir anggota panwaslu serta kreatifitas menggagas ide guna merencanakan sesuatu atau menyelesaikan persoalan pemilu.

##### **d. Mengidentifikasi dan melakukan tindakan atas peluang yang ada**

Dengan memiliki daya pikir yang kreatif dan inovatif, peluang yang ada mampu dimanfaatkan sebagai sarana kerja yang maksimal. Sebelumnya perlu ada identifikasi kemudian diaktualisasikan dalam tindakan.

Berikut hasil wawancara oleh staff Panwaslu Bantaeng:

“pada tahap kampanye, kami melakukan sosialisasi hingga lima kali, ini salah satu bentuk pencegahan yang diinisiasi oleh Panwaslu agar segala bentuk pelanggaran pilkada dapat ditekan dan juga menghimbau kepada masyarakat untuk bersama-sama Panwaslu mengawasi jalannya Pilkada”.

(hasil wawancara, bapak SP, staff/pegawai Panwaslu kabupaten Bantaeng, Rabu 11 Juli 2018, Pukul 16.00 di kantor Panwaslu kabupaten Bantaeng).

Menurut bapak SP, sikap inisiatif dari Panwaslu dapat dilihat dari sosialisasi yang telah dilaksanakan. Panwaslu bukan hanya lembaga yang mengawasi amun juga lembaga yang turut mencegah peluang-peluang pelanggaran Pilkada agar dapat diminimalisir. Salah satu langkah Panwaslu adalah dengan melaksanakan sosialisasi. Terdapat tiga pasangan pada Pilkada kabupaten Bantaeng, yakni nomor urut (1) Muh. Alwi dan Nurdin Halim; (2) Dra. Hj. Sugiarti Mangun Karim. M.Si dan Andi Mappatoba; (3) DR. H. Ilham Syah Azikin, M.Si dan Drs. H. Sahabuddin. Ketiga pasangan calon bupati dan wakil bupati tersebut tentu memiliki pendukung atau tim sukses dan kabupaten Bantaeng adalah salah satu daerah yang tidak lepas dari bentuk pelanggaran pemilu. Diantara kasus yang ditangani Panwaslu kabupaten Bantaeng adalah *politic money*.

Hal ini dijelaskan oleh anggota KPU kabupaten Bantaeng:

“salah satu pelanggaran yang sulit diungkap adalah politik uang, namun Panwaslu kabupaten Bantaeng berhasil mengungkap pelanggaran ini, setelah melewati proses yang panjang, ini menunjukkan sikap Panwaslu yang gigih mengerjakan tugasnya”.

(hasil wawancara, bapak Mahbup Alimuhyar, Rabu 18 Juli 2018, Pukul 14.00 di kantor KPU kabupaten Bantaeng).

Menurut bapak MA, jika diamati, politik uang adalah pelanggaran yang sangat sulit untuk diungkap, mesti memenuhi unsur terstruktur, sistematis dan massif namun Panwaslu memperlihatkan kegigihan dalam bekerja dan inisiatifnya untuk menggali dan mengungkap sesuatu yang dianggap keliru, pelaku politik uang dapat diungkap.

**e. Melakukan sesuatu tanpa diminta dan menyelesaikannya hingga tuntas**

Kesadaran akan tanggung jawab yang dimiliki terlihat dari panwaslu kabupaten Bantaeng, Berikut beberapa hasil wawancara peneliti dengan informan:

“menurut saya, Panwaslu memiliki rasa tanggungjawab yang lebih terhadap tugasnya dengan sebuah inisiatif untuk mengadakan posko pengaduan kepada masyarakat yang belum terdaftar sebagai pemilih, padahal masyarakat tersebut memiliki hak memilih, disinilah bentuk inisiatif Panwaslu, lagi-lagi untuk meminimalisir segala kemungkinan kekurangan dalam Pilkada”.

(hasil wawancara, bapak MA, anggota KPU kabupaten Bantaeng, Rabu 18 Juli 2018, Pukul 14.00 di kantor KPU kabupaten Bantaeng).

Dari wawancara dengan bapak MA, Panwaslu menunjukkan sikap inisiatif dalam melaksanakan tugasnya. Hal ini bisa dilihat dari dibukanya posko pengaduan bagi masyarakat yang belum terdaftar sebagai pemilih. Ini dimaksudkan untuk meminimalisir bahkan meniadakan kendala hingga pemilihan berlangsung. Akurasi data pemilih yang ditetapkan, ketepatan, kebenaran dan kelengkapan logistik yang didistribusikan serta aktivitas kampanye dalam bentuk *Money politic* dan/atau mobilisasi pemilih yang mungkin masih dilakukan oleh peserta pemilu atau tim sukses sangat berdampak pada proses dan hasil pelaksanaan kegiatan pemungutan dan penghitungan suara.

Disinilah pengawas pemilu mendapat tantangan yang sesungguhnya dalam mengawasi tahapan ini. Pengawas Pemilu dituntut dapat mencegah potensi rawan yang ada, memproses dan menindaklanjuti pelanggaran yang terjadi, serta membuat rekomendasi hasil penanganan pelanggaran. Oleh karena itu, pada tahapan ini, pengawas Pemilu harus benar-benar hadir untuk melakukan pengawasannya.

Pandangan serupa disampaikan oleh anggota Panwaslu Bantaeng:

“jadi tugas kami sebagai Panwaslu bukan hanya melakukan fungsi pengawasan, tetapi juga melakukan langkah pencegahan, waktu bulan Ramadhan kami bergabung dengan tim safari Ramadhan dan berkunjung ke masjid-masjid hingga diinstruksikan ke jajaran dibawah Panwaslu mengadakan inisiatif untuk mensosialisasikan agar masyarakat dapat berpartisipasi mengawasi jalannya proses Pilkada dan tidak terlibat dalam pelanggaran-pelanggaran pemilu, misalnya *Politic*

*Money*, walaupun sosialisasi kami tidak menyeluruh menyentuh masjid-masjid ini karena personil yang terbatas tapi kami berharap sosialisasi ini cukup menekan bentuk pelanggaran yang terjadi”.

(hasil wawancara, ibu NH, Rabu 11 Juli 2018, Pukul 11.00 di kantor Panwaslu kabupaten Bantaeng).

Pendapat ibu NH mengenai sikap inisiatif Panwaslu dapat dilihat dari pemanfaatan momentum bulan Ramadhan, masjid-masjid pada saat itu dalam keadaan ramai, sehingga Panwaslu menginstruksikan hingga jajaran kebawah agar mengadakan sosialisasi kepada masyarakat untuk turut berpartisipasi melakukan pengawasan juga tidak terlibat politik praktis, seperti politik uang dan pelanggaran netralitas ASN.

Berdasarkan wawancara diatas, dapat disimpulkan bahwa sikap inisiatif yakni daya pikir anggota panwaslu serta kreatifitas menggagas ide guna merencanakan sesuatu atau menyelesaikan persoalan pemilu sudah bagus, ini bisa dilihat dari peran Panwaslu mulai dari tahapan sebelum pemungutan suara, yakni memastikan daftar pemilih sudah valid, sosialisasi yang dilaksanakan, hingga dalam penindakan pelanggaran.

### **C. Faktor-faktor yang memengaruhi kinerja Panwaslu kabupaten Bantaeng**

Panwaslu merupakan lembaga negara yang idealnya melakukan kewenangannya sebagai pengawas pemilu dalam setiap penyelenggaraan pemilu. Terdapat beberapa faktor yang mendukung kinerja Panwaslu namun, terdapat pula faktor-faktor menghambat terhadap kinerja Panwaslu. Dengan adanya hambatan tersebut diperlukan solusi untuk meningkatkan kinerja anggota dan pimpinan Panwaslu Kabupaten Bantaeng agar faktor-faktor yang menghambat pengawasan terhadap penyelenggaraan pemilu.

#### **1. Faktor Pendukung**

##### **a. Sumber Daya Manusia (SDM)**

Faktor sumber daya manusia sangat berpengaruh bagi kinerja Panwaslu dalam Pemilihan Kepala Daerah. Sebab Sumber Daya yang memadai maka akan menunjang dan menghasilkan kinerja yang bagus, baik dari segi latar belakang pendidikan, usia, maupun jumlah keanggotaan di Panwaslu, semuanya saling mendukung satu sama lain.

Berikut hasil wawancara dengan anggota Panwaslu kabupaten Bantaeng:

“jumlah Panwaslu kabupaten Bantaeng sebanyak 18 (delapan belas) orang, terdiri dari 3 (tiga) komisioner, kepala sekretariat, bendahara, dan staf/pegawai sebanyak 13 (tiga belas) orang. Dengan jumlah sebanyak ini Panwaslu sudah bisa menjalankan tugas dan wewenangnya secara baik, juga karena dari kepala sekretariat berasal dari latar belakang pendidikan yang sesuai, selain itu bendahara juga beberapa staf merupakan PNS yang paham akan administrasi. Dan baik komisioner dan staf Panwaslu memiliki latar belakang pendidikan sarjana”.

(hasil wawancara, ibu NH, Rabu 11 Juli 2018, Pukul 11.00 di kantor Panwaslu kabupaten Bantaeng).

SDM yang mumpuni dalam menjalankan tugas serta kewajiban Panwaslu kabupaten Bantaeng berdampak pada produktivitas kerja yang lebih efektif dan efisien. Mampu memainkan peran dengan cara-cara yang strategis baik pada hal konsep dan diwilayah teknis sehingga segala aktivitas bisa unggul dan dapat memberikan kontribusi yang optimal menuju lembaga yang sukses.

**b. Anggaran**

Sebagai lembaga penyelenggara pemilu selain dari pada Komisi Pemilihan Umum (KPU), Panwaslu juga dalam hal menjalankan tugas dan kewenangannya tentunya membutuhkan suatu anggaran. Anggaran inilah yang merupakan hal yang sangat penting dalam menunjang kinerja Panwaslu.

Berikut hasil wawancara dengan anggota Panwaslu kabupaten Bantaeng:

“pada Pilkada kali ini, anggaran yang digunakan terbilang cukup memadai. Karena Panwaslu menggunakan tiga sumber anggaran yakni, APBN, APBD Provinsi dan APBD Daerah, sampai-sampai APBD Daerah itu dikembalikan karena melebihi dana yang digunakan oleh Panwaslu”.

(hasil wawancara, ibu NH, Rabu 11 Juli 2018, Pukul 11.00 di kantor Panwaslu kabupaten Bantaeng).

Dengan adanya anggaran, maka tugas Pengawasan yang dilakukan Panwaslu bisa berjalan. Seperti sosialisai, proses perekrutan Panwascam, PPL, PTPS, penyewaan gedung sekretariat, komputer,



dan segala yang bersifat teknis tentu membutuhkan anggaran dan salah satu motivasi seseorang menjalankan tugas adalah adanya kompensasi dan ini tentu tidak lepas dari anggaran.

**c. Sarana dan prasarana**

Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Sedangkan prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek). Peralatan/perlengkapan adalah alat atau bahan untuk membantu pelaksanaan pekerjaan kantor, sehingga menghasilkan suatu pekerjaan yang diharapkan selesai lebih cepat, lebih tepat dan lebih baik.

Berikut hasil wawancara dengan anggota Panwaslu kabupaten Bantaeng:

“selama proses Pilkada, Panwaslu kabupaten Bantaeng menggunakan sarana dan prasarana meski sifatnya disewa, karena Panwaslu juga sifatnya masih sementara, belum permanen, sarana dan prasarana tersebut sangat menunjang kinerja Panwaslu menyelesaikan tugas. Seperti komputer 4 unit, printer 4 unit, gedung beserta perabotannya, dan mobil 4 unit”.

(hasil wawancara, ibu NH, Rabu 11 Juli 2018, Pukul 11.00 di kantor Panwaslu kabupaten Bantaeng).

Tak terkecuali Panwaslu, sarana dan prasarana adalah hal yang menunjang Panwaslu dalam menunaikan tugasnya, seperti sekretariat Panwaslu sebagai tempat melakukan rapat pleno. Tanpa ada sekretariat, maka Panwaslu kabupaten Bantaeng tidak diketahui

kedudukannya. Hal lain adalah perabotannya yang sangat penting, adalah komputer beserta printer dan bahan pendukungnya seperti kertas, pulpen dan lain-lain. Alat tersebut merupakan kebutuhan dalam menyelesaikan urusan yang sifatnya administrasi.

## **2. Faktor Penghambat**

### **a. Panwaslu bersifat *ad hoc* (sementara)**

Mengacu kepada UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, bahwa pembentukan jajaran pengawas Pemilu dilakukan secara berjenjang. Bawaslu membentuk Bawaslu Provinsi dan selanjutnya Bawaslu Provinsi membentuk Panwaslu Kabupaten/Kota secara berjenjang sampai dengan Pengawas Lapangan dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS).

Panwaslu kota/kabupaten dibentuk satu bulan sebelum tahapan pemilu dimulai, yakni pada tanggal 27 Agustus 2017 dan dibubarkan dua bulan setelah pemilihan dilaksanakan, yakni bulan September 2018. Padahal Panwaslu masih memiliki tanggungjawab untuk mengadakan rekrutmen Panwascam dan PPL, hal ini akan berdampak pada keoptimalan Panwaslu dalam mengawasi tahapan Pemilu yang sudah dimulai. Selain itu karena Panwaslu kabupaten yang masih

bersifat *Ad hoc* baik dari sarana dan prasarana gedung, sampai staff/pegawai masih bersifat kontrak. Istilahnya tenaga kontrak, dan staff/pegawai yang ada di Panwaslu merangkap pekerjaan hingga pekerjaannya tidak fokus pada Panwaslu itu sendiri.

#### **b. Partisipasi Masyarakat**

Sebagai lembaga pengawas pemilu, Panwaslu kabupaten Bantaeng punya keterbatasan personel yang jika dibandingkan dengan pihak yang berkepentingan didalamnya. Panwaslu hanya memiliki 3 orang personel. Hal-hal yang dapat dilakukan seluruh elemen masyarakat dalam pengawasan partisipatif diantaranya pengawasan di lapangan. Mulai dari pengawasan pemutakhiran data pemilih, pencalonan, penetapan calon, kampanye, logistik pemilu, hingga proses penghitungan suara di TPS. Selama tahapan itu berlangsung, masyarakat perlu berperan aktif bersama Panwascam, terkait dugaan pelanggaran Pemilu. Namun dalam perjalanan partisipasi masyarakat masih sangat kurang, apalagi pada tahap kampanye.

Salah satu pasangan calon bupati dan wakil bupati melaporkan bahwa terjadi kecurangan dalam kampanye Pilkada yakni adanya politik uang yang dilakukan oleh salah satu masyarakat, tentu ini adalah suatu pelanggaran yang mana masyarakat terlibat dalam praktik politik uang, namun karena minimnya kesadaran masyarakat untuk turut melakukan pengawasan, sehingga politik uang bisa terjadi, ini hanya salah satu pelanggaran politik uang yang bisa diungkap lalu

bagaimana dengan daerah lain yang tidak bisa dipastikan akibat keterbatasan personel dan minimnya partisipasi masyarakat.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari hasil pembahasan dan penelitian yang penulis telah lakukan di Kabupaten Bantaeng dalam hal kinerja Panwaslu pada pemilihan kepala daerah tahun 2018 dengan , maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Dalam indikator efektifitas dan efisiensi, pengawasan yang dilakukan oleh Panwaslu kabupaten Bantaeng cukup efektif dan efisien. Secara keseluruhan, Kinerja Panwaslu yang melakukan fungsi pencegahan, pengawsan dan penindakan untuk mensukseskan Pilkada di kabupaten bantaeng. Mulai dari tahapan penyelenggaraan pemilihan yang meliputi rekrutmen PPK, PPS, dan KPPS kemudian dilanjutkan pemutakhiran data pemilih, pencalonan dan penetapan cukup efektif serta efisien dalam menjalankan tugasnya.
2. Dalam indikator otoritas dan tanggungjawab, Panwaslu Kota Bantaeng dalam melakukan pengawasan sudah menjalankannya dengan baik. Hal tersebut dibuktikan dengan kinerja yang optimal dalam pengawasan pemutahiran data di Kabupaten Bantaeng sehingga tidak ditemukan kendala yang berarti, pengawasan ketat juga dilakukan pada saat distribusi kotak suara dari TPS hingga KPU.
3. Dalam indikator disiplin, bahwa tingkat disiplin dari Panwaslu, yakni ketaatan pada aturan, bersikap netral dan juga menyelesaikan tugas tepat waktu dapat dikatakan cukup baik. Baik dari pengawasan pra pemilihan,

pemilihan, hingga pasca pemilihan, Panwaslu menjalankan tugas sesuai aturan yang telah ditetapkan.

4. Dalam indikator inisiatif, bahwa sikap inisiatif yakni daya pikir anggota panwaslu serta kreatifitas menggagas ide guna merencanakan sesuatu atau menyelesaikan persoalan pemilu sudah bagus, ini bisa dilihat dari peran Panwaslu mulai dari tahapan sebelum pemungutan suara, yakni memastikan daftar pemilih sudah valid, sosialisasi yang dilaksanakan, hingga dalam penindakan pelanggaran.
5. Terdapat beberapa faktor yang mendukung kinerja Panwaslu, namun terdapat pula faktor-faktor menghambat terhadap kinerja Panwaslu. Dengan adanya hambatan tersebut diperlukan solusi untuk meningkatkan kinerja anggota dan pimpinan Panwaslu Kabupaten Bantaeng agar faktor-faktor yang menghambat pengawasan terhadap penyelenggaraan pemilu. Adapun faktor yang mendukung kinerja Panwaslu adalah sumber daya manusia, anggaran, sarana dan prasarana. Sedangkan yang menghambat kinerja Panwaslu adalah Panwaslu yang masih bersifat *Ad hoc*, jumlah personil dan partisipasi masyarakat.

## **B. Saran**

1. Dalam hal ini, penulis menyarankan Panitia Pengawas Pemilu kabupaten Bantaeng lebih meningkatkan kinerjanya, perlu kerjasama dan pengawasan yang maksimal dari seluruh jajaran Panwaslu (Panwascam, PPL, dan PTPS) serta partisipasi dari masyarakat. dengan kerja sama yang baik Panwaslu bisa lebih mengoptimalkan kinerjanya.

2. Kedudukan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota mesti mengalami perubahan yang awalnya bersifat *Ad Hoc* (sementara) menjadi bersifat tetap. Sebagaimana yang terjadi pada kedudukan Bawaslu. Sehingga dalam penggunaan sarana dan prasarana bukan lagi bersifat sewa, namun bersifat tetap, juga dalam hal staff/pegawai bukan lagi tenaga kerja kontrak, dengan demikian kinerja Panwaslu kabupaten Bantaeng mampu lebih dioptimalkan.
3. Meski jumlah PPL dalam setiap desa/kelurahan hanya satu dan ini sifatnya sementara, maka PPL harus lebih bekerja optimal ketika sudah dibentuk, juga harus bisa bekerjasama dengan baik bersama masyarakat, supaya pengawasan Pilkada bisa lebih optimal.
4. Panwaslu kabupaten Bantaeng mesti membuat program yang membuat animo masyarakat lebih berpartisipasi menyukseskan pengawasan Pilkada yang jujur dan adil, antara lain: memberikan reward kepada masyarakat yang menyampaikan laporan pelanggaran kepada Panwaslu kabupaten bantaeng juga membuat kompetisi daya kreatifitas berbasis media sosial supaya masyarakat bebas politik praktis, utamanya politik uang.

## DAFTAR PUSTAKA

- Azmi, A. 7 Maret 2018. *Bawaslu Sulsel Segera Proses Laporan Dugaan Pelanggaran Kampanye di Bantaeng*, (online). (<https://nuansaterkini.com/bawaslu-sulsel-segera-proses-laporan-dugaan-pelanggaran-kampanye-di-bantaeng/>), diakses 1 Juli 2018).
- Fahmi, irfan. 2010. *Manajemen kinerja (teori dan aplikasi)*. Bandung: Alfabeta.
- Mahmudi. 2010. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Marnis, Proyono. 2008. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Sidoarjo. Zifatama Publisher.
- Masirun. 2016. Analisis Kinerja Pegawai pada Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru (Pada Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran). *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis*, (online), Volume 13, Nomor 1, (<http://id.portalgaruda.org>), diakses 31 Mei 2018).
- Moeheriono. 2014. *Pengukuran Kinerja Berbasis Kompetensi*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada
- Nurlaela. 2017. Kinerja Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) dalam Pemilihan Kepala Daerah Kota Bontang Tahun 2015. *e-Jurnal Pemerintahan*, (online), Volume 5, Nomor 1, (<http://id.ejurnal.ip.fisip-unmul.ac.id>), diakses 14 November 2017).
- Pasolong, Harbani. 2013. *Metode Penelitian Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Rahadi, Dedi Rianto. 2010. *Manajemen Kinerja Sumber Daya Manusia*. Malang: Tunggal Mandiri Publishing.
- Rivai, Veithzal. 2005. *Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Perusahaan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Salossa, Daniel S. 2005. *Mekanisme, Persyaratan, dan Tatacara Pilkada Langsung Menurut Undang-Undang No. 32 Th. 2004 tentang Pemilihan Daerah*. Yogyakarta: Penerbit Media Pressindo.
- Santoso, Topo dan Didik Supriyanto. 2004. *Mengawasi Pemilu Mengawal Demokrasi*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.



Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Suryowati, Estu. 23 Januari 2018. *Kampanye Libatkan Anak Melanggar UU Perlindungan Anak* (online), (<https://nasional.kompas.com/read/2018/01/23/12351281/kampanye-libatkan-anak-melanggar-uu-perlindungan-anak>, diakses 1 Juli 2018).

Tanjung, Bahdin Nur dan Ardial. 2015. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Proposal, Skripsi dan Tesis) dan Mempersiapkan Diri Menjadi Penulis Artikel Ilmiah*. Jakarta: Kencana.

Uha, Ismail Nawawi. 2015. *Budaya Organisasi Kepemimpinan dan Kinerja*. Jakarta: Prenadamedia Group.

Uno, hamzah B. dan Nina Lamatenggo. 2012. *Teori Kinerja dan Pengukurannya*. Jakarta: Bumi aksara.

Peraturan Badan Pengawasan Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pengawasan Pemilu Umum.

Peraturan Undang-Undang RI Nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu.

Peraturan Undang-Undang RI Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undangundang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang Peraturan Badan Pengawasan Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pengawasan Pemilu Umum.

Peraturan Undang-Undang No. 22 Tahun 2007 Pasal 74 ayat (1) tentang syarat untuk menjadi anggota pengawas pemilu.

Wibowo. 2013. *Manajemen Kinerja*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.

**L**

**A**

**M**

**P**

**I**

**R**

**A**

**N**



**SURAT KETERANGAN PENELITIAN**  
Nomor: 074 /K.BAWASLU.SN-01/HM.00/X/2018

Yang bertanda tangan dibawah ini, ketua Bawaslu Kabupaten Bantaeng menerangkan bahwa:

Nama : SUNARTI  
Jenis Kelamin : Perempuan  
NIM : 10561 04886 14  
No. KTP : 7303016106960002  
Pekerjaan : Mahasiswa Ilmu Adm. Negara Universitas Muhammadiyah Makassar  
Alamat : Mattoangin Kec. Bissappu Kab. Bantaeng

Telah melaksanakan Penelitian di Kantor Bawaslu Kabupaten Bantaeng sejak tanggal 28 Juli 2018 sampai 28 September 2018 untuk tujuan penulisan skripsi.

Demikian surat keterangan ini untuk dipergunakan seperlunya.

Bantaeng, 12 Oktober 2018

KETUA,



MUHAMMAD SALEH

## PEDOMAN WAWANCARA

Penilaian kinerja Panwaslu Kabupaten Bantaeng Tahun 2017-2018:

### A. Efektifitas dan efisiensi

1. Apakah dari panwaslu kabupaten Bantaeng memiliki visi dan misi tersendiri ?
2. Apakah visi misi tersebut dirasa sudah efektif dalam melakukan pengawasan terhadap jalannya pilkada ?
3. Apakah dengan menjalankan tugas panwaslu sebagai fungsi pengawasan sudah mampu meminimalisir pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dalam tahapan penyelenggaraan pemilu, baik dari segi pemutakhiran data, pencalonan, pelaksanaan kampanye, pengadaan logistik, penghitungan suara dan sosialisasi penyelenggaraan pemilu ?
4. Apakah anggaran yang digunakan selama menjalankan tugas sudah efisien ?

### B. Otoritas dan tanggungjawab

1. Panwascam merupakan naungan panwaslu kabupaten, apakah panwaslu sudah melakukan kerjasama yang baik dengan setiap panwascam di kabupaten Bantaeng ?
2. Berapa temuan dan laporan yang telah sampai kepada panwaslu ?
3. Apakah temuan atau laporan tersebut sudah diselesaikan sesuai tugas dan kewajiban panwaslu ?


### C. Inisiatif

1. Bagaimana dengan sikap inisiatif panwaslu dalam meminimalisir bentuk pelanggaran tahapan penyelenggaraan pemilu ?
2. Apakah ada semacam program yang langsung berhubungan dengan masyarakat baik orang tua, pelajar, ataupun Mahasiswa untuk berpartisipasi dalam pengawasan pemilukada ?

### D. Disiplin

1. Apakah ada jam kerja yang paten bagi panwaslu ?
2. Bagaimana dengan sikap netral panwaslu terhadap semua pasangan cabup/cawabup ?
3. Apakah Panwaslu telah menjalankan tugas sesuai dengan peraturan yang berlaku ?

### E. Hal apa saja yang menghambat maupun hal yang mendukung kinerja panwaslu kabupaten Bantaeng ?





## RIWAYAT HIDUP



**SUNARTI**, lahir di Desa Bonto Jai Kec. Bissappu, Kab. Bantaeng, Sulawesi Selatan pada tanggal 21 Juni 1996 dari ayah bernama Mubassir dan Ibu St. Nursyamsi. Penulis adalah anak kedua dari empat bersaudara. Jenjang pendidikan yang pernah dilalui yaitu sebagai berikut:

- a. SD Negeri 26 Tino Toa 2002-2008
- b. SMP Negeri 1 Bissappu 2008-2011
- c. SMA Negeri 1 Bissappu 2011-2014
- d. Universitas Muhammadiyah Makassar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik pada Jurusan Ilmu Administrasi Negara sejak tahun 2014

Pengalaman Organisasi yaitu sebagai berikut:

- a. Departemen Bidang Tabligh Pikom IMM FISIP Tahun 2015
- b. Sekretaris Bidang Keilmuan Pikom IMM FISIP Tahun 2016
- c. Ketua Bidang Tabligh Pikom IMM FISIP Tahun 2017
- d. Ketua Bidang IMMawati Pikom IMM Butta Toa Bantaeng Tahun 2016
- e. Ketua Umum Pikom IMM Butta Toa Bantaeng Tahun 2017
- f. Sekretaris Bidang Organisasi PC IMM Bantaeng Tahun 2017

Tugas akhir sebagai Mahasiswa di fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar dengan judul Skripsi “Kinerja Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) pada Pemilihan Umum kepala Daerah Tahun 2017-2018 di Kabupaten Bantaeng”.